

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
PELAKU PENJUALAN MINUMAN KERAS OPLOSAN  
(Studi Kasus di Polsek Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo)**

**Skripsi**

**Oleh :**

**Fajar Nurfalah**

**NIM. C03219014**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**SURABAYA**

**2023**

#### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Nurfalah  
NIM : C03219014  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Penjualan Minuman Keras Oplosan (Studi Kasus di Polsek Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 April 2023

Saya yang menyatakan



**Fajar Nurfalah**  
NIM. C03219014

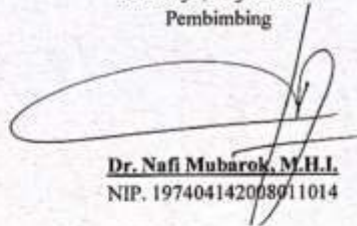
#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fajar Nurfalalah  
NIM. : C03219014  
Judul : Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana  
Islam Terhadap  
Pelaku Penjualan Minuman Keras Oplosan  
(Studi Kasus Di Polsek Kecamatan Tulangan  
Kabupaten Sidoarjo)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 03 juli 2023  
Pembimbing



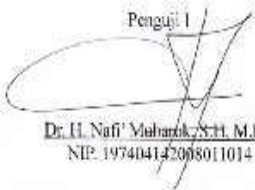
**Dr. Nafi Mubarek, M.H.I.**  
NIP. 197404142003011014

### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fajar Nurfalih NIM. C03219014 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada 20 Juli 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

#### Majelis Munaqasah Skripsi

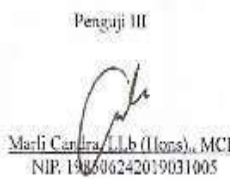
Penguji I

  
Dr. H. Nafi' Mahbub, S.H., M.H.I.  
NIP. 197404142008011014

Penguji II

  
Dr. Nur'ailatah Musyafa'ah, Lc., M.Ag.  
NIP. 197804162006042002

Penguji III

  
Marli Candra, LL.B (Hons), MCL.  
NIP. 198606242019031005

Penguji IV

  
M. Pasca Zakky Muhajir Ridwan, S.H., M.Kn.  
NUP. 202111015

Surabaya, 20 Juli 2023  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



  
Dr. Nur'ailatah Musyafa'ah, Lc., M.Ag.  
196503274099032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fajar Nurfalalah  
NIM : C03219014  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam  
E-mail address : [fajarnurfalah170101@gmail.com](mailto:fajarnurfalah170101@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Penjualan Minuman Keras

Oplosan (Studi Kasus di Polsek Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 September 2023

Penulis

(Fajar Nurfalalah)

## ABSTRAK

Skripsi ini dituliskan yang berdasarkan penelitian dari fakta lapangan yang membahas tentang “Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Penjualan Minuman Keras Oplosan (Studi di Polsek Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo)”. Permasalahan di dalam skripsi ini menjelaskan mengenai tindakan yang dilarang pemerintah dan agama yaitu penjualan minuman keras oplosan yang dikaji dengan menggunakan kriminologi dan hukum pidana Islam. Skripsi ini yang bertujuan untuk mengetahui penyebab pelaku melakukan penjualan minuman keras dalam perspektif kriminologi dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku penjualan minuman keras.

Jenis penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian hukum empiris yang fokus pada kriminologi dan hukum pidana Islam. Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber informasi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pelaku yang menjadi narasumber. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui penelaahan buku, jurnal, bunga rampai, dan sumber-sumber yang tersedia di internet. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan hasil dari data yang diperoleh menggunakan kalimat dan kata-kata yang mudah dipahami.

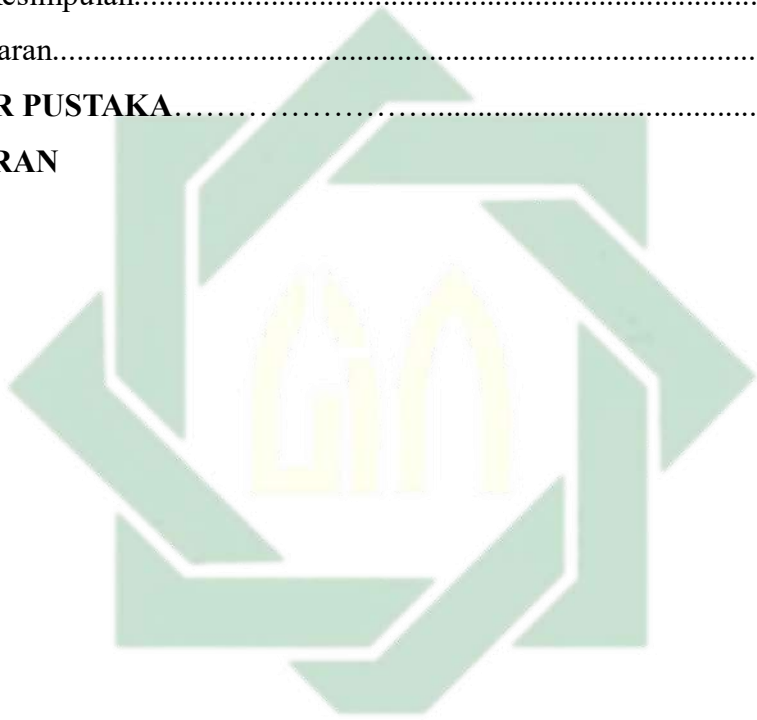
Berdasarkan fakta lapangan mengenai pelaku penjualan minuman keras yang apabila dianalisis dalam hukum pidana Islam dan kriminologi adalah sebagai berikut: pertama, dalam hukum pidana Islam penyebab pelaku penjualan minuman keras yang ada di Kecamatan Tulangan yaitu terdapat kebebasan dalam pilihannya (*freewill*) dan juga terikat dengan keadaan (*determinisme*). Dalam kriminologi mengenai pelaku penjualan minuman keras meninjau sebab-sebab pelaku melakukan penjualan minuman keras.

Berdasarkan fakta tersebut, maka penulis merekomendasikan agar membentuk sebuah peraturan yang lebih tegas dan setimpal dari perbuatan pelaku yang menjual minuman keras. Hukuman yang tegas dan setimpal supaya pelaku ini merasakan efek jera serta juga memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar Kecamatan Tulangan, agar mereka tahu bahwa dampak dari minuman keras ini sangat bahaya. Masyarakat juga berperan dalam upaya hukum dan juga turut serta membantu aparat penegak hukum untuk menjadikan daerah tersebut terhindar dari maraknya minuman keras.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>SAMPUL DALAM.....</b>                                                                                         | <b>i</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>                                                                            | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>                                                                         | <b>iii</b>  |
| <b>SURAT PENGESAHAN.....</b>                                                                                     | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                                              | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                       | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                           | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR TRANSLITERASI.....</b>                                                                                 | <b>x</b>    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                                    | <b>1</b>    |
| A. Latar belakang masalah.....                                                                                   | 1           |
| B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah.....                                                                 | 9           |
| C. Rumusan Masalah.....                                                                                          | 9           |
| D. Tujuan Penelitian.....                                                                                        | 9           |
| E. Kegunaan Hasil Penelitian.....                                                                                | 10          |
| F. Penelitian Terdahulu.....                                                                                     | 11          |
| G. Definisi Operasional.....                                                                                     | 13          |
| H. Metode Penelitian.....                                                                                        | 16          |
| I. Sistematika Pembahasan.....                                                                                   | 21          |
| <b>BAB II KONSEP KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM<br/>TERHADAP PELAKU PENJUALAN MINUMAN KERAS OPLOSAN.....</b> | <b>22</b>   |
| A. Penjualan Minuman Keras ( <i>Khāmr</i> ) Dalam Hukum Pidana Islam.....                                        | 22          |
| B. Penjualan Minuman Keras Dalam Hukum Pidana Indonesia.....                                                     | 33          |
| C. Penjualan Minuman Keras Dalam Kriminologi.....                                                                | 38          |
| <b>BAB III DESKRIPSI PENJUALAN MINUMAN KERAS OPLOSAN DI<br/>POLSEK KECAMATAN TULANGAN.....</b>                   | <b>47</b>   |
| A. Lokasi Penelitian.....                                                                                        | 47          |
| B. Definisi Penjualan Minuman Keras Oplosan.....                                                                 | 48          |
| C. Pelaku Menjual Minuman Keras.....                                                                             | 52          |
| D. Faktor-faktor Penyebab Pelaku Melakukan Penjualan Minuman Keras<br>Oplosan.....                               | 57          |
| E. Upaya Pencegahan Mengenai Penjualan Minuman Keras.....                                                        | 62          |

|                                                                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB IV ANALISI KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENJUALAN MINUMAN KERAS OPLOSAN DI POLSEK KECAMATAN TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO.....</b> | <b>67</b> |
| A. Analisis Kriminologi terhadap Pelaku Penjualan Minuman Keras Oplosan di Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.....                  | 67        |
| B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Penjualan Minuman Keras Oplosan di Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.....           | 77        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                              | <b>86</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                     | 86        |
| B. Saran.....                                                                                                                          | 87        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                             | <b>88</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                                                        |           |



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara majemuk yang terkenal dengan kepadatan penduduknya. Tentunya, tidak terlepas dari adanya interaksi manusia satu dengan lainnya baik dalam sikap maupun perilaku atau perbuatan. Perlu diketahui, tidak semua manusia memiliki sikap yang sama, ada yang berperilaku baik dan ada yang berperilaku menyimpang. Manusia yang berperilaku baik, tentunya tidak menimbulkan kerugian terhadap pribadi dan lingkungan di sekitarnya. Berbeda terhadap manusia yang berperilaku buruk yang tidak jarang menimbulkan keributan, dan kerugian pada masyarakat tindakan kriminal. Kriminal dalam artian secara yuridis merupakan suatu perbuatan atau perilaku dari seseorang yang dimana terikat dengan melanggar suatu ketentuan yang disebut dengan hukum atau juga bisa hal yang dilarang oleh Undang-Undang.<sup>1</sup>

Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang dibuat untuk manusia sebagai pembatas dari tingkah laku manusia, sehingga perilaku manusia ini dapat dikendalikan dengan baik. Maka dari itu, kehidupan yang aman dan tentram dapat dikendalikan oleh adanya hukum tersebut. Hukum juga mempunyai aspek yang sangat penting mengenai pelaksanaannya atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai ketentuan-ketentuan

---

<sup>1</sup> Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana Islam* (Semarang: Universitas PGRI Semarang, 2015), 19.

dan peraturan yang dapat mengatur dalam kehidupan manusia dan juga terdapat sanksi apabila seseorang tersebut telah melanggar aturan dari hukum.<sup>2</sup> Hukum memiliki fungsi atau kegunaan yaitu untuk menertibkan, mengamankan, mententramkan, dan mengatur dalam pergaulan masyarakat. Sehingga masalah-masalah dari perilaku manusia yang menyimpang dapat diselesaikan dengan adanya hukum ini.<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman yang pada zaman sekarang di era modern ini yang telah masuk zaman globalisasi, yang dimana mengenai perkembangannya sudah pasti akan mengalami kemajuan dan berkembang semakin pesat. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak luput dari tindak kejahatan. Salah satu contohnya yaitu masih ada orang yang mengkonsumsi minuman alkohol, baik murni maupun yang sudah dicampurkan dengan zat lain atau oplosan. Tidak hanya di Indonesia saja, melainkan negara lain juga sebagian besar menjadikan alkohol sebagai minuman yang biasa diminum sehari-hari dari zaman dahulu. Minuman alkohol ini juga bermacam-macam jenisnya seperti minuman arak bali, moke, ballo, dan juga jenis lainnya yang masih dikonsumsi oleh masyarakat.<sup>4</sup> Mengenai perkembangan zaman yang semakin canggih juga tidak lepas dari minuman yang beralkohol ini, yang tentu saja dalam pembuatan minuman beralkohol yang difermentasi sesuai dengan perkembangan zaman untuk

<sup>2</sup> Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), 3.

<sup>3</sup> Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum* (Surabaya: Prenadamedia Group, 2018), 31.

<sup>4</sup> Cita Yustisia Serfiyani, dkk, "Pelindungan Hukum terhadap Minuman Alkohol Tradisional Khas Indonesia *Legal Protection towards Indonesian Traditional Alcoholic Beverages*," *Negara Hukum*, Vol. 11, No. 2, (November, 2020), 268.

menarik keinginan dari setiap orang yang ingin memilikinya dengan cara membeli minuman tersebut.

Sebagaimana yang telah terjadi di kota Sidoarjo Kecamatan Krembung pada tanggal 23 maret tahun 2022. Polisi melakukan penggerebakan pelaku melakukan penjualan minuman keras oplosan *home industry*. Minuman tersebut dibuat dengan bahan air yang dicampurkan dengan alkohol 92 persen. Pelaku mengaku bahwa sudah lebih dari tiga bulan mengoplos minuman keras tersebut bertempat dirumah kontrakannya. Pelaku juga mengaku bahan untuk mengoplos minuman keras tersebut ada dua bahan, yaitu alkohol 92 persen dan air 15 liter. Pelaku tersebut memasukkan minuman keras oplosan tersebut di wadah botol dan menempelkan merk topi miring yang sudah dipesan oleh pelaku di percetakan dan pelaku menjual minuman-minuman keras oplosan tersebut seharga 40 ribu/botol.<sup>5</sup>

Adapun Pelaku penjualan minuman keras di Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo yang berinisialkan S berumur 41 tahun dan bertempat tinggal di Desa Durung Beduk RT 01 RW 01, pelaku tertangkap dalam cafe yang bertempat di Desa Modong dan tertangkap pada tanggal 24 Maret 2023. Pelaku penjualan minuman keras yang dilakukan oleh seseorang yang berinisialkan A S yang berumur 21 tahun dan bertempat tinggal di Desa Janti RT 02 RW 01, pelaku menjual minuman keras di kediaman rumahnya sendiri atau juga dengan mengantarkan pesanannya ditempat orang yang membeli dan tertangkap pada tanggal 24 Maret 2023. Pelaku penjualan minuman keras

---

<sup>5</sup> <https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-5996916/home-industry-miras-oplosan-di-krembung-sidoarjo-digerebek/amp>

yang dilakukan oleh seseorang dengan berinisialkan N A yang berumur 22 tahun dan bertempat tinggal di Desa Kepunten RT 06 RW 03, pelaku melakukan penjualan minuman keras di rumahnya dan tertangkap pada tanggal 20 Februari 2023. Dalam penjualan minuman keras tersebut pelaku disebabkan karena tekanan ekonomi yang rendah, sehingga pelaku berjualan minuman keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.<sup>6</sup>

Minimnya peran dari masyarakat dalam hal upaya untuk mencegah terjadinya peredaran minuman keras. Maka dari itu, masyarakat sempat memanfaatkan akan maraknya minuman keras ini, yang dimana bentuk pemanfaatannya yaitu berupa menjual minuman keras, sehingga masyarakat menganggap penjualan miras ini sebagai bentuk untuk dapat meningkatkan perekonomian mereka. Maka dari itu, semakin banyaknya penjualan minuman keras juga akan meningkatkan bagi peminumnya. Sehingga faktor ekonomi dan sosial saling melekat terhadap maraknya penjualan minuman keras oplosan ini.<sup>7</sup>

Penjualan minuman keras yang sering terjadi yang didalamnya terdapat adanya kecurangan yang dilakukan oleh distributor. Mengenai hal ini penjualan melakukan dengan cara menjual minuman keras secara dioplos dengan zat lain yang menjadikan kadar alkohol semakin bertambah besar, dan juga jual belinya tidak mempedulikan dari batasan usia dari pembeli. Kecurangan ini yang memicu adanya kejahatan, mengganggu keamanan

---

<sup>6</sup> Eko Budi, (Kanit Reskrim Polsek Tulangan), *Wawancara*, 23 Juni 2023.

<sup>7</sup> Maryam D. Poma, "*Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan Penjualan Minuman Keras Oleh Satpol PP Kabupaten Gorontalo Utara*," PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Vol. III, No, 2, (Desembar, 2012), 89.

masyarakat. Sehingga fenomena tersebut akan terus merajalela di dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Kebiasaan meminum-minuman yang beralkohol sering dilakukan oleh banyaknya masyarakat di Indonesia muncul keinginan untuk mencobanya terhadap orang yang belum pernah merasakannya. Minuman alkohol ini berakibat sangat bahaya, yang dimana seseorang yang telah meminumnya bisa membuat orang tersebut merasakan mabuk (hilangnya kesadaran) dan juga orang tersebut merasakan kepuasan sehingga tidak memiliki beban masalah yang dialaminya. Minuman keras oplosan merupakan percampuran dari minuman miras yang lainnya, sehingga kadar alkohol juga semakin bertambah besar untuk mempercepat peminumnya mengalami mabuk.<sup>9</sup>

Dalam hukum Islam minuman yang membuat hilangnya akal atau memabukkan disebut dengan *khāmr*. Minuman keras atau biasa dikenal dengan sebutan *khāmr* yang berawal dari kata bahasa arab yang terdapat dalam kitab Al-Qur'an asal dari kata *khāmr* (خَمْر) yaitu menghalangi atau menutup. Segala hal yang dimana kegunaannya sebagai penutup dapat dikatakan *khīmār* (خِمَار). Terdapat arti yang lainnya mengenai kata *khāmr* (خَمْر) yaitu minuman yang dimana dapat menyebabkan mabuk terhadap peminumnya. *khāmr* (خَمْر) ini yang dimana mempunyai pengaruh yang sangat negatif karena bisa menutup atau menghilangkan akal pikiran yang sehat.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Poma, "Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan Penjualan Minuman Keras Oleh Satpol PP Kabupaten Gorontalo Utara," 6.

<sup>9</sup> Mari Ulfa Desi, "Faktor Penggunaan Miras di Kalangan Remaja di Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga," Jurnal Tugas Akhir, 2005, 4

<sup>10</sup> Hamidullah Mahmud, "Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam," Maddika: Journal of Islamic Family Law, Vol. 01, No. 01, (Juli, 2020), 29.

Secara etimologi pengertian *khāmr* merupakan tertutup, terhalang, atau tersembunyi. Sedangkan *khāmr* secara terminologi menurut Ulama seperti Imam Mālik, Imam Shāfi'i, dan juga Imam Ghazāly yang dikutip oleh H.A. Djazuli juga berpendapat mengenai hal tentang *khāmr* yang merupakan minuman yang mengakibatkan mabuk, baik itu disebut *khāmr* atau dengan nama yang lainnya. Imam Abū Hānafī juga berpendapat bahwa yang membedakan mengenai *khāmr* dan mabuk yaitu minuman *khāmr* hukumnya haram jika diminum, meskipun dalam takarannya sedikit ataupun banyak dan juga letak haramnya terdapat pada minuman itu sendiri (dzatnya). Minuman yang lainnya tidak disebut dengan *khāmr* namun mengakibatkan mabuk dan juga letak haramnya bukan di minuman itu sendiri, akan tetapi terletak di minuman yang terakhir, sehingga bisa membuat seseorang itu menjadi mabuk. Sehingga Imam Abu Hānafī menyimpulkan bahwa minuman yang membuat mabuk selain minuman *khāmr* dalam tahap sebelum minuman yang terakhir tidak sampai mabuk hukumnya tidak haram.<sup>11</sup>

Adapun Jumhur Ulama fikih yang berpendapat bahwa *khāmr* merupakan suatu minuman yang dimana dalam minuman tersebut terdapat zat yang menyebabkan mabuk. Dalam kitab al-Hidāyah pengarang menerangkan bahwa khamr yaitu minuman yang berasal dari perasan anggur. Sedangkan menurut Ibnu Arabi minuman *khāmr* itu arak, yang dikarenakan perkembangan zaman

---

<sup>11</sup> Wisni, "Persepsi Masyarakat Terhadap Jual Beli Minuman Keras di Lokasi Pariwisata Dalam Perspektif Syariah" (Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2020), 22.

dan waktu yang lama sehingga minuman tersebut mengalami perubahan, perubahan tersebut yang ditandai dengan ciri khasnya yaitu baunya.<sup>12</sup>

Adapun perbedaan dalam ciri-ciri khas tersendiri pada *khāmr* dan *mūskir*, yang dimana *khāmr* ini minuman keras dan *mūskir* sesuatu selain *khāmr* jika berlebihan mengkonsumsinya maka membuat mabuk. Dalam hal ini Abu Hanifah mempunyai pandangan perbedaan terhadap minuman keras dan hukuman mabuk, yang dimana terdapat dua hukuman *ḥūdūd* menurut Abu Hanifah. Pertama, hukuman *ḥūdūd* yang dikarenakan meminum-minuman keras (*khāmr*) yang diperuntukkan kepada peminum *khāmr*, baik itu sedikit atau banyak dan mengalami mabuk atau tidak. Kedua, hukuman *ḥūdūd* yang dikarenakan mabuk terhadap seseorang yang meminum selain *khāmr* apabila meminum-minuman tersebut dengan jumlah kadar yang berlebihan akan membuat mabuk, apabila minumnya tidak berlebihan dan tidak membuat mabuk, maka seseorang tersebut tidak dihukum. Islam sangat melarang tentang meminum *khāmr*, karena *khāmr* sendiri sebagai ibu kejelekan (*ummul khābaīs*) keburukan dari *khāmr* ini sangatlah luar biasa yaitu rusaknya akal, rusaknya jiwa, dan juga rusaknya kesehatan dalam tubuh manusia.<sup>13</sup>

Kaidah-kaidah mengenai *khāmr* yang terdapat dalam firman Allah SWT, sebagai berikut:

<sup>12</sup> Rasta Kurniawati Br Pinem, *Hukum Pidana Islam* (Medan: Umsu press, 2021), 101.

<sup>13</sup> Safaruddin Harefa, "Juridic Review On Punishment For Hard Drinkers (Khamr) By Positive Criminal Law and Islamic Criminal Law," *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 4 No, 2 Desember 2020, 44.

عَمَلٍ مِنْ رِجْسٍ وَالْأَزْلَامُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِينَ أُيْهِمَا يَا  
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ الشَّيْطَانِ

*“Hai orang-orang yang beriman , sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.”(Q.S. Al-Māidah 05:90).<sup>14</sup>*

أَكْبَرُ وَإِثْمُهُمَا لِلنَّاسِ وَمَنْفَعُ كَبِيرٌ إِنَّمَا فِيهِمَا قُلٌّ ۖ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ عَنِ يَسْأَلُونَكَ  
لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ ۖ الْعَفْوُ قُلٌّ يُنْفِقُونَ مَادًّا وَيَسْأَلُونَكَ ۖ نَفْعُهُمَا مِنْ  
تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ الْآيَاتِ

*“Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: “pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dan manfaatnya”. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan”. “Demikianlah Allah SWT menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”. (Q.S. Al-Bāqarāh 2:219)<sup>15</sup>*

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas yang semakin maraknya penjualan miras saat ini dari tahun demi tahun, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yaitu dengan judul “Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Penjualan Minuman Keras Oplosan (Studi kasus di Polsek Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo)”. Hasil temuan ini yang dapat diharapkan kedepannya sebagai bentuk salah satu sumber rujukan dari penelitian-penelitian yang akan datang.

<sup>14</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta, 2019), 05:90

<sup>15</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta, 2019), 02:219

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

- a. Kajian tentang pelaku yang menjual minuman keras oplosan.
- b. Alasan pelaku melakukan penjualan minuman keras oplosan.
- c. Faktor penyebab pelaku melakukan penjualan miras oplosan.
- d. Kajian tentang minuman keras oplosan.

### **2. Batasan Masalah**

- a. Tinjauan kriminologi terhadap pelaku penjualan minuman keras oplosan di polsek Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.
- b. Tinjauan hukum pidana islam terhadap pelaku penjualan minuman keras oplosan di polsek Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

## **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap pelaku penjualan minuman keras oplosan di polsek Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku penjualan minuman keras oplosan di polsek Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dari proses skripsi ini, yang sudah dipaparkan dalam rumusan masalah dan diharapkan dapat menjelaskan mengenai rumusan

masalah yang telah dipaparkan pada sebelumnya. Maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis tinjauan kriminologi mengenai pelaku penjualan minuman keras oplosan di polsek Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.
2. Menganalisis tinjauan hukum pidana Islam mengenai pelaku penjualan minuman keras oplosan di polsek Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari tujuan penelitian diatas yang terdapat analisis yang akan disampaikan dalam pokok dari kegunaan penelitian yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini yang tidak lain adalah untuk menambah wawasan akan adanya ilmu pengetahuan mengenai dampak buruknya dari penjualan minuman keras yang sudah pasti membahayakan nyawa seseorang jika mengkonsumsinya.
2. Dalam penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan khazanah mengenai materi dalam pembelajaran hukum pidana.

##### **a. Secara Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini yang sesuai dengan fakta dan sesuai dengan ketentuan instrumennya yang memiliki tujuan menyajikan pemikiran serta pengetahuan yang diharapkan bermanfaat untuk meninjau alasan dan penyebab pelaku melakukan penjualan miras

oplosan mengenai konteks dari kriminologi serta juga dari hukum pidana Islam.

b. Secara Praktis

Secara praktis, mengenai hasil dari penelitian ini yang dimana untuk memeberi masukan atau saran kepada penjual ataupun pembeli dari minuman miras ini, dampak yang ditimbulkan tidak lain yaitu hilangnya nyawa. Dengan seiring perkembangan zaman akibat minuman keras ini sebagai bukti bahwa banyaknya orang yang meninggal dikarenakan mengkonsumsi minuman keras oplosan.

#### F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang ditulis oleh Manius Kogoya yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Yang Diakibatkan Minuman Keras”.<sup>16</sup> Penelitian tersebut menggunakan tinjauan yuridis kriminologis. Dalam hal penulis tidak hanya memakai tinjauan dari kriminologis saja, melainkan juga meninjau dari perspektif hukum pidana Islam dalam penelitian.

Penelitian yang di tulis oleh Multi Nurul Aimun. MZ, yang berjudul: “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin (Studi Kasus Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-

---

<sup>16</sup> Manius Kogoya, “*Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Yang Diakibatkan Minuman Keras*” (Universitas Wahid Hasyim, Semarang), 8.

2020)”<sup>17</sup>. Persamaan penelitian tersebut membahas mengenai penjualan minuman beralkohol tanpa adanya perizinan yang di tinjau dari kriminologis, akan tetapi, pembedanya dalam penulisan ini penulis meninjau seseorang dari prespektif hukum pidana Islam.

Penelitian yang ditulis oleh Much Nurul Anwar yang berjudul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penjual Minuman Beralkohol Jenis Arak Yang Mengakibatkan Kematian Korban (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 418/Pid/2010/P.T. Smg)”<sup>18</sup>. Persamaan penelitian tersebut menganalisis dengan hukum pidana Islam mengenai penjualan minuman beralkohol jenis arak, dalam penelitian tersebut penulis membedakan yang meninjau dengan menggunakan analisis yaitu dari kriminologi.

Penelitian yang ditulis oleh Predi Widiensyah yang berjudul: “Tindak Pidana Minum-Minuman Keras (*Khāmr*) Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”<sup>19</sup>. Penelitian tersebut menganalisis minum minuman keras dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Dalam hal ini penulis membedakan penulisan tersebut yang menggunakan perpektif dalam kriminologi tentang minum minuman keras terhadap pelaku penjualnya.

<sup>17</sup> Multi Nurul Ainum. MZ, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin (Studi Kasus Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2020)*” (Universitas Hasanuddin, Makassar), 10.

<sup>18</sup> Much Nurul Anwar, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penjual Minuman Beralkohol Jenis Arak Yang Mengakibatkan Kematian Korban (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 418/Pid/2010/P.T. Smg)*” (Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang), 13.

<sup>19</sup> Predi Widiensyah, “*Tindak Pidana Minum Minuman Keras (Khamr) Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*” (Universitas Muhammadiyah, Magelang), 9.

Penelitian yang ditulis oleh Ardianto, yang berjudul “Dampak Minuman Keras (Miras) Pada Kehidupan Remaja di Desa Kolai Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang”.<sup>20</sup> Penelitian tersebut meneliti tentang dampak bahayanya dari minuman keras. Persamaan dari penelitian yang yang dibawakan oleh penulis mengkaji mengenai minuman keras, perbedaannya penulis meninjau dari perspektif kriminologi dan hukum pidana Islam.

## G. Definisi Operasional

### 1. Kriminologi

Kriminologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang dimana menjelaskan mengenai para pelaku yang melakukan tindak kejahatan dan juga menjelaskan mengenai kejahatan, dan juga menerangkan bagaimana penjahat ini melakukan dengan berbagai caranya masing-masing, serta mempelajari dari aspek faktor-faktor yang menjadikan penyebab dari terjadinya suatu tindak kejahatan, dan juga menemukan bagaimana upaya untuk mencegah serta menanggulangi atas terjadinya suatu tindak kejahatan tersebut.<sup>21</sup> Teori anomie dalam bidang sosiologi klasik merujuk pada keadaan di mana tanpa pegangan dan nilai-nilai sosial yang mengatur sikap dan perilaku masyarakat menjadi kabur atau hilang. Istilah ini digunakan untuk memahami kondisi dan perubahan yang sedang terjadi, di mana tingkat anomie cenderung sejalan dengan kecepatan dan besarnya

<sup>20</sup> Ardianto, “*Dampak Minuman Keras (Miras) Pada Kehidupan Remaja di Desa Kolai Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang*” (Universitas Muhammadiyah, Makassar), 48.

<sup>21</sup> Emilia Susanti, *Hukum dan Kriminologi* (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2018), 1.

perubahan yang terjadi. Dalam perubahan sosial yang terjadi secara perlahan, terutama jika perubahan tersebut masih berada dalam batasan kerangka dan sistem nilai sosial dan budaya yang menjadi pedoman, masyarakat mampu memberikan makna dan menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut.<sup>22</sup>

## 2. Hukum Pidana Islam

Secara etimologi pengertian hukum pidana Islam dari kata *janā* (جنى) yang berarti suatu perbuatan yang menyimpang, yang dimana menyimpang ini mengartikan bahwa perbuatan tersebut berbuat dosa atau juga perbuatan yang salah.<sup>23</sup> Dalam hukum pidana Islam yang dimana terdapat konsep mengenai kejahatan yang ditimbulkan oleh manusia yang berupa penjualan minuman keras (*khāmr*), menurut para ulama yang bersepakat bahwa konsumen *khāmr* telah ditetapkannya suatu sanksi hukum *ḥadd*, yang dimana hukumannya yaitu berupa dera yang sepadan dengan kadar beratnya atau ringannya suatu tindak pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.<sup>24</sup>

## 3. Penjualan

Penjualan adalah suatu bentuk pemasaran yang dimana untuk diadakannya acara pertukaran suatu produk dari pihak produsen kepada pihak konsumen, meskipun pada zaman yang lebih maju ini seperti pada zaman sekarang penjualan sering kali menganggap sama dengan

<sup>22</sup> Rusydi Syahra, "Anomie Di Tengan Perubahan Sosial, Masyarakat dan Budaya," Volume 3, Nomor 1, (2000): 4.

<sup>23</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 1.

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 101.

pemasaran. Akan tetapi, pemasaran ini tetap saja mempunyai ruang lingkup yang lebih lebar atau luas terhadap penjualan. Proses pemasaran ini yang dimana memulainya sejak sebelum produk tersebut diproduksi ataupun diperjualkan, sedangkan mengenai penjualan ini yang merupakan suatu proses kegiatan pada pemasaran yakni dengan memproduksi dari suatu produk yang kemudian memberikan terhadap konsumen supaya siap untuk memilikinya.<sup>25</sup> Seperti penjualan minuman keras yang dimana bentuk penjualannya yaitu penjual mengedarkan minuman keras kepada orang yang ingin mengonsumsinya, dan dalam usaha mengedarkan tersebut pembeli menukarkan barang berupa uang kepada penjual minuman keras.

#### 4. Minuman keras oplosan

Minuman keras merupakan minuman yang termasuk salah satu dari jenis zat adiktif, yang dimana jika penggunaannya menyimpang yang berakibat dampak sangat serius terhadap kesehatan bagi peminumnya.

Minuman keras ini juga salah satu bentuk dari faktor resiko paling utama mengenai permasalahan yang terdapat pada kesehatan secara umum. Menurut kesehatan jika sudah terlalu lama atau sudah kebiasaan mengkonsumsi minuman keras dapat memicu gangguan mental, dan mengganggu bagian saraf maupun kekuatan tenaga ingatan, dan juga dampak kesehatan yang lainnya sehingga dapat mengalami kematian.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Afrianto, "Analisis Penjualan PT. Suka Fajar LTD Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Produk Mitsubishi di Riau" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2011), 7.

<sup>26</sup> Tri Rini Puji Lestari, "Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia", Aspirasi, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2016), 127.

Dalam pembahasan ini mengenai penjualan minuman keras oplosan, dan minuman keras tersebut sebagai bukti dari penjualan yang telah dilarang.



## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bentuk tata cara mengkaji secara ilmiah yang bertujuan untuk menggabungkan suatu sumber data atau keterangan yang dimana bertujuan untuk kegunaan yang tertentu dengan dasar metode, sistematika, dan pemikiran dalam pembelajaran akan adanya gejala suatu hukum tertentu dan juga mengenai cara penganalisisannya.

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini yang merupakan jenis dari penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis metode ini peneliti melakukan penelitian dengan cara meneliti dari bahan pustaka atau data sekunder dan langkah penelitian atau observasi yang melihat dan turun secara langsung ke lapangan, agar data atau informasi yang diperoleh secara jelas dan benar dapat diangkat ke penelitian melewati sistem wawancara dari narasumber.<sup>27</sup> Penelitian yang dilakukan mengenai keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata dan sedang terjadi dalam masyarakat dengan arti untuk mengetahui serta menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

### 2. Sumber Data

#### a. Sumber data primer

---

<sup>27</sup> Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 3.

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan melalui wawancara terhadap narasumber, informan, dan responden yang terkait dengan penjualan minuman keras.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang berasal dari pengutipan buku-buku yang dikutip dari penelusuran di internet dan perpustakaan, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan kriminologi dan hukum pidana Islam. Berdasarkan adanya buku-buku, jurnal, dan dokumen tersebut penulis melakukan pengkajian dan menganalisis yang bertujuan agar memperoleh data sekunder untuk mengisi data yang diperlukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah hasil sebuah pencapaian dari upaya pengumpulan data atau informasi, yang dimana data tersebut lebih terbuka penyampaian dengan memberikan kesempatan kepada narasumber untuk memberikan keterangannya dengan benar dan jelas.<sup>28</sup>

Dalam penulisan skripsi ini teknik pengumpulan data dijabarkan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk petunjuk mengumpulkan data atau keterangan informasi yang dipergunakan melalui penelitian secara sosial. Petunjuk ini dilakukan pada saat terdapat adanya subjek kajian, dan juga peneliti menghadap secara langsung dengan narasumber

---

<sup>28</sup> Fajar Nurdiansyah, "Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19," Jurnal Purnama Berazam, Vol. 2, No. 2, (April, 2021): 160.

untuk memberikan fakta dari informasi secara benar dan jelas untuk keperluan dari data primer.<sup>29</sup> Peneliti melakukan wawancara tersebut dengan para pihak penjualan minuman keras di polsek kabupaten Sidoarjo untuk memberikan keterangan yang benar, yaitu kepada kanit reskrim, peniyidik, dan pelaku.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dimana cara perolehannya melalui pencarian data secara tertulis, data tersebut diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dan menjadi objek dari penelitian. Data tersebut merupakan bentuk salah satu data sekunder yang dibutuhkan dalam suatu penelitian.<sup>30</sup> Dokumentasi berupa lampiran data dari sistem wawancara dengan narasumber yang melakukan penjualan minuman keras oplosan sebagai bentuk salah satu bukti dari penelitian ini.

c. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data secara langsung dengan cara mengamati kejadian atau peristiwa yang terjadi dil apangan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung perbuatan penjualan minuman keras di Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

4. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*

<sup>29</sup> Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif," Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 11, No. 2, (Februari, 2015): 71.

<sup>30</sup> Zhahara Yusra, dkk, "Pengelolaan LKP Pada Masa Pandemi Covid-19," Journal Lifelog Learning, Vol. 4, No. 1, (Juni, 2021): 4.

*Editing* merupakan pemeriksaan ulang terhadap penelitian yang sudah dilaksanakan dan digunakan guna mengetahui dan menilai hubungan serta keselarasan terhadap data yang sudah diperoleh untuk dapat diproses ke tahap selanjutnya. Hal-hal yang harus diperhatikan seperti keterbacaan tulisan, kesesuaian jawaban saat wawancara, kuesioner, dan relevansi jawaban.

b. *Organizing*

*Organizing* adalah pengelompokan data dan memilah berdasarkan yang sudah terkumpul baik itu dalam bentuk wawancara maupun interaksi secara langsung dengan narasumber, informasi, dan responden yang akan ditampilkan secara pengamatan sesuai dengan permasalahan yang diangkat peneliti. Dalam hal ini peneliti akan mengelompokkan data berdasarkan observasi, wawancara, teori yang sudah ditemukan dengan menggunakan perspektif hukum pidana Islam.

c. *Analyzing*

*Analyzing* yaitu memberikan analisis lanjutan kepada data yang telah dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan teori yang sudah ada. Analisis yaitu tahap selanjutnya dari tahapan editing dan organizing data yang telah terkumpul dari sumber penelitian dengan memakai

teori dan argumentasi yang menyokong penelitian sehingga bisa ditarik kesimpulan.<sup>31</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Tenik analisis data yaitu suatu hasil pencarian dan menyusun secara sistematis data dengan menggunakan hasil dari sistem observasi, wawancara, dan juga yang lainnya. Hasil tersebut sebagai tambahan dari pengetahuan dalam pemahaman dari peneliti mengenai kasus yang akan ditelitinya dan juga mempertunjukkannya sebagai hasil temuan dari orang lain. Sehingga, mengenai pemahaman tersebut perlu adanya peningkatan dalam analisis yang harus diteruskan dengan upaya untuk mencari makna yang terkandung didalamnya.<sup>32</sup>

Penulis menggunakan cara teknis deskriptif analisis yang dimana mengkaji dan juga memaparkan penyebab pelaku melakukan tindak kejahatan mengenai penjualan minuman keras oplosan. Penulis juga menjelaskan secara deskriptif yaitu penulis akan melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan kriminologi dan hukum pidana Islam yang nantinya akan dijadikan sebuah kesimpulan untuk dapat menjawab dari rumusan masalah.

Peneliti juga menggunakan pola pikir dalam penulisan yaitu pemikiran deduktif, yang dimana pemikiran tersebut sebagai proses dalam berpikir yang kemudian akan ditarik untuk menarik kesimpulan yang lebih

<sup>31</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 200.

<sup>32</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, (Januari-Juni, 2018): 84.

khusus, kemudian akan ditarik juga kesimpulan dari beberapa ketentuan umum tersebut pada penjualan minuman keras oplosan di polsek Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.



## I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini yang selanjutnya akan membahas dan juga menjelaskan secara sistematis, yang bertujuan untuk bisa memudahkan bagi pembaca dalam memahami alur pada penelitian yang paparkan ini. Maka dari itu, penulis menyajikan sistematika yang akan dibahas mengenai pembahasan ini, sebagai berikut:

**Bab pertama**, dalam bab ini membahas tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

**Bab kedua**, dalam bab ini memuat landasan teori yang memaparkan tinjauan tentang pelaku penjualan minuman keras dalam hukum pidana Islam dan kriminologi.

**Bab ketiga**, dalam bab ini yang memuat penemuan dari hasil penelitian, yaitu: pelaku penjualan minuman keras oplosan di polsek kecamatan Tulangan kabupaten Sidoarjo.

**Bab keempat**, dalam bab ini menguraikan analisa yaitu, analisa terhadap bagaimana tinjauan kriminologi terhadap pelaku penjualan minuman keras oplosan di polsek kecamatan Tulangan kabupaten Sidoarjo dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku penjualan minuman keras oplosan di polsek kecamatan Tulangan kabupaten Sidoarjo.

**Bab kelima**, dalam bab ini yang berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KONSEP KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU PENJUALAN MINUMAN KERAS OPLOSAN

#### A. Penjualan Minuman Keras (*Khāmr*) Dalam Hukum Pidana Islam

##### 1. Definisi penjualan minuman keras (*khāmr*) dalam hukum pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah suatu bagian dari hukum Islam atau biasa dikenal dengan sebutan fikih yang secara umum merupakan ilmu yang mengenai tentang Islam atau juga dengan sebutan *sharī'ah Islāmīyah*. Dalam ajaran tersebut terdapat tiga aspek pokok yaitu Islam, iman, dan ihsan atau akidah. Hukum pidana Islam diambil dari kata terjemahan fikih *jīnayāh* yang dimana salah satu cabang dari enam cabang ilmu fikih dalam hukum Islam. Salah satu bentuk perilaku dari manusia yang meyimpang (kejahatan) termasuk dalam kategori *jīnayāh*, seperti penjualan minuman keras (*khāmr*).<sup>1</sup>

Menurut Ibn Khaldūn, kejahatan seperti penjualan *khāmr* memiliki akar penyebab yang terkait dengan sifat dasar manusia yang pada awalnya baik. Namun, perilaku buruk seperti menjual *khāmr* muncul karena adanya faktor eksternal yang mempengaruhi mereka. Terdapat dua alasan utama yang menyebabkan individu jahat menjual *khāmr*:<sup>2</sup>

- 1) Kegagalan mereka dalam mempertahankan sifat dasar yang baik.
- 2) Adanya pengaruh dari faktor eksternal yang mempengaruhi mereka.

---

<sup>1</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam* (Tembilahan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018), 1.

<sup>2</sup> Nafi' Mubarak, *Kriminologi Dalam Perspektif Islam* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), 73.

Kejahatan menurut Al-Ghazāly seorang ilmuwan Islam sekaligus seorang sastrawan menyatakan bahwa suatu kejahatan berawal dari hati, hati tersebut sebagai pendorong jasad untuk melakukan kejahatan. Hati ini yang berpotensi sebagai penentu dari perilaku manusia yang dilakukannya. Seperti kejahatan penjualan minuman keras (*khāmr*), yang dimana seseorang tersebut melakukan kejahatan hasil dari hatinya. Kejahatan seperti menjual *khāmr* juga tergantung dengan sifat yang mendominasinya, yang muncul dari hati dan dilakukan dalam perwujudannya berupa fisik.<sup>3</sup>

Sebab kejahatan penjualan minuman keras (*khāmr*) yang dilakukan oleh seseorang dapat dilihat dengan keadaan hati orang tersebut. Menurut Al-Ghazāly orang yang melakukan kejahatan mempunyai posisi yang berbeda-beda, seperti *freewill* (kehendak bebas) dan *determinisme* (terikat dengan keadaan). Kejahatan menjual *khāmr* dapat dikatakan sebagai *freewill*, karena orang yang menjual *khāmr* memiliki kebebasan dalam pilihannya yang menjadikan tekanan sengaja dalam perbuatannya. Penjualan minuman keras (*khāmr*) dapat dipastikan bahwa orang yang menjual tersebut mengalami terikat dengan keadaan (*determinisme*), seperti terikat dengan perekonomian yang sehingga orang tersebut melakukan kejahatan berupa menjual *khāmr*.<sup>4</sup>

Penjualan minuman keras (*khāmr*) merupakan suatu kegiatan usaha yang melakukan perbuatan menjual minuman keras (*khāmr*) untuk dikonsumsi bagi peminumnya. Dalam hal ini, Islam juga mengharamkan dalam mengkonsumsi *khāmr* baik itu sedikit maupun banyak. Islam juga mengharamkan dalam

<sup>3</sup> Mubarak, *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*, 88.

<sup>4</sup> Mubarak, *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*, 89.

memperdagangkannya, sekalipun dalam *naṣṣ* hanya terdapat larangan dalam penjualannya. Mengenai hal ini, *naṣṣ* yang merupakan sumber hukum sebagai pertama kali mengenai sumber hukum dari permasalahan perilaku yang buruk dilakukan oleh setiap manusia. Adapun hadis sebagai penyempurna dari *naṣṣ* yang menerangkan dalam penjualan minuman keras (*khāmr*) ini diharamkan.

الْحُمْرُ عَشْرَةٌ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعَنْ  
هَآ وَالْمُشْتَرَى ثَمَنُهَا وَسَاقِيهَا وَبَائِعُهَا وَكَأْكِلُ إِلَيْهِ وَالْمَحْمُولَةُ وَشَارِبُهَا وَحَامِلُهَا عَاصِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا  
هَلَكَةُ وَالْمُشْتَرَى

*“Dalam persoalan khāmr ini ada sepuluh orang yang dikutuk karenanya: produser (pembuatnya), distributor (pengedarnya), peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penguangnya, penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembayar, dan pemesannya”.* (Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah).<sup>5</sup>

Terdapat ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai muamalah (jual-beli) yang sesuai *syarīat al-Islām* dengan jelas dan benar, dalil Al-Qur'an tersebut terdapat pada surat An-Nīsā ayat 29:

عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَى

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (Q.S. An-Nīsā 4:29)<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Much Nurul Anwar, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penjual Minuman Beralkohol Jenis Arak Yang Mengakibatkan Kematian Korban (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 418/Pid/2010/P.T.Smg)”, 15.

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta, 2019), 04:29.

Salah satu hal kegiatan jual beli yang dilarang oleh Allah SWT yaitu penjualan minuman keras (*khāmr*). Minuman keras (*khāmr*) dalam perspektif Islam yang merupakan salah satu jenis minuman yang dapat memabukkan dan hilangnya akal. Minuman yang termasuk dalam kategori *khāmr* yaitu segala dari jenis minuman yang terdapat kesamaan sifat dengan *khāmr* yaitu mabuk dan hilangnya akal. Maka, batasan dari minuman yang dikatakan sebagai *khāmr* yang didasari pada sifatnya bukan dari jenis dan bahannya. Minuman yang dikelompokkan pada *khāmr* hukumnya haram yang merupakan sebagian hal yang dilarang dan merupakan bentuk perbuatan yang tercela.<sup>7</sup>

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia dapat dianggap sebagai *jarīmah*, apabila terdapat unsur-unsur yang telah dipenuhi, yaitu unsur-unsur umum dan unsur-unsur khusus. Menurut imam Ahmad Hānafi dalam unsur-unsur umum yang harus dipenuhi yakni:<sup>8</sup>

- a. Adanya *naṣṣ*, larangan atas perbuatan dan bisa diancam hukuman terhadapnya. Dalam unsur ini biasa disebut dengan unsur formil (*rukn shari'i*). Mengenai ketentuan larangan dalam minum-minuman keras ini yang sudah ditetapkan di surat al-Māidah ayat 90.
  - b. Adanya suatu tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik itu secara berupa perbuatan-perbuatan yang nyata ataupun sikap yang tidak berbuat.
- Dalam unsur ini biasa disebut dengan unsur materiil (*rukn māddi*). Orang

<sup>7</sup> Taufikin, "Hukum Islam Tentang Minuman Keras Pencegahan Dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras Di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak," Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Yudisia, Vol. 6, No. 2, (Desember, 2015): 485.

<sup>8</sup> Livita Apriany, "Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Minuman Yang Mengandung Kadar Alkohol Dalam Analisis Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), 33.

tersebut telah meneguk minuman keras meskipun baru beberapa yang ditegukkan ke dalam mulutnya.

- c. Pelaku, orang mukalaf yakni orang yang dapat di mintai untuk pertanggungjawaban atas *jarīmah* yang sudah diperbuatnya. Dalam unsur ini biasanya disebut dengan unsur moril (*rukn adabī*).

Adapun unsur-unsur yang secara khusus, yang dimana harus dipenuhi *jarīmah khāmr*. Unsur-unsur khusus tersebut ada dua, yakni:<sup>9</sup>

- a. *al-shūrb (khāmr)*

Menurut imam Shāfi'ī, imam Hānafi, dan imam Mālik berpendapat bahwa mengenai unsur ini *al-shūrb* telah terpenuhi bahwa pelaku telah menjual *khāmr* kepada pembeli, sehingga pembeli ini mengalami mabuk atau hilanya akal setelah meminumnya. Dalam hal mengonsumsinya menjelaskan bahwa meminum tersebut tidak diterangkan mengenai benda itu apakah terbuat dari perasan anggur atau yang lainnya. Berbeda dengan pendapat dari imam Abu Hānafi yang telah berpendapat bahwa dalam unsur pertama ini tidak dapat terpenuhi kecuali apabila apa yang telah diminum itu adalah *khāmr*.

- b. Terdapat adanya niat yang melawan hukum

Dalam unsur ini telah terpenuhi yang dimana dari pelaku ini melakukan penjualan *khāmr*, padahal dari orang ini sudah mengetahui dari awal bahwa apa yang dijualnya ini adalah *khāmr*. Maka dari itu, apabila penjual tersebut menjual meminum-minuman yang memabukkan, maka penjual

---

<sup>9</sup> Apriany, "Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Minuman Yang Mengandung Kadar Alkohol Dalam Analisis Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," 35.

tersebut wajib dikenai hukuman *ḥadd*. Meskipun dari penjual tersebut telah mengetahui bahwa dari minuman keras (*khāmr*) itu menyebabkan mabuk. Pelaku ini juga melakukannya dengan sengaja menjual *khāmr* kepada pembeli maka dari unsur melawan hukum (*qaṣd jinā'i*) ini telah terpenuhi. Akan tetapi, jika pelaku menyuruh seseorang hanya untuk mengantarkan *khāmr*, dan dari pengantar ini tidak mengetahui barang tersebut itu adalah *khāmr*, maka pengantar ini tidak dikenai hukuman.

## 2. Dasar Hukum Penjualan Minuman Keras (*Khāmr*)

Dalam ketentuan hukum sebagai pengaturan dari tindakan yang dilakukan oleh tingkah laku manusia, terlebih pada tindak kejahatan berupa pengedaran minuman keras (*khāmr*) dan juga bagi peminumnya. Mengenai minuman keras (*khāmr*) terdapat larangan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dengan secara berangsur-angsur, yakni terdapat dalam Q.S. An-Nāhl ayat 67, Q.S. Al-Bāqarāh ayat 219, Q.S. An-Nīsā ayat 43, dan Q.S. Al-Māidah ayat 90. Dalam ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an ini tidak ada ketentuan sanksi dan hukumannya bagi para pelaku tindak kejahatan penjualan minuman keras (*khāmr*) dan peminumnya.<sup>10</sup>

Mengenai tentang dasar hukum larangan dalam menjual atau meminum-minuman keras (*khāmr*) yang sebagaimana telah dijelaskan di atas, sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Predi Widiānsyah, "*Tindak Pidana Minuman Keras (Khamr) Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*" (Universitas Muhammadiyah, Magelang, 2019), 33.

ذَلِكَ فِي إِنَّ ۖ حَسَنًا وَرِزْقًا سَكْرًا مِنْهُ تَتَّخِذُونَ وَالْأَعْنَابِ النَّخِيلِ ثَمَرَاتٍ وَمِنْ  
يَعْقِلُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَهْتَفُونَ

“Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan”. (Q.S. An-Nāhl 16:67).<sup>11</sup>

أَكْبَرُ وَإِثْمُهُمَا لِلنَّاسِ وَمَنَافِعُ كَبِيرٌ إِنَّ فِيهِمَا قُلُوبٌ ۖ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرِ عَنِ يَسْأَلُونَكَ  
لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ ۖ الْعَفْوَ قُلُوبٌ يُنْفِقُونَ مَاذَا وَيَسْأَلُونَكَ ۖ نَفْعُهُمَا مِنْ  
تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ الْآيَاتِ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”. (Q.S. Al-Bāqarāh 02: 219).<sup>12</sup>

وَلَا تَقُولُونَ مَا تَعْلَمُونَ حَتَّىٰ سَكَارَىٰ وَأَنْتُمْ الصَّلَاةَ تَقْرَبُونَ لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا  
جَاءَ أَوْ سَقَرٍ عَلَىٰ أَوْ مَرْضَىٰ كُنْتُمْ وَإِنْ ۖ تَغْتَسِلُوا حَتَّىٰ سَبِيلِ عَابِرِي إِلَّا جُنُبًا  
طَيِّبًا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا مَّاءَ تَجِدُوا فَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ الْمَاءُ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ أَوْ الْعَائِطُ مِنْ مِّنْكُمْ أَحَدٌ  
غَفُورًا عَفْوَ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ وَأَيُّدِيكُمْ بِوُجُوهِكُمْ فَاَمْسَحُوا

“Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu.

<sup>11</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta, 2019), 16:67

<sup>12</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta, 2019), 02:219.

*Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”. (Q.S An-Nīsā 04:43).*<sup>13</sup>

عَمَلٍ مِنْ رِجْسٍ وَالْأَزْلَامِ وَالْأَنْصَابِ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرُ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِينَ أُيُّهَا يَا  
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ الشَّيْطَانِ

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S. Al-Māidah 05:90).*<sup>14</sup>

### 3. Sanksi Penjualan Minuman Keras (*khāmr*)

Penjelasan mengenai minuman keras (*khāmr*) bahwa tidak ada sanksi dan hukuman bagi para pelaku penjualan minuman keras (*khāmr*) dan peminumnya di dalam Al-Qur'an, maka tugas sebagai rasul untuk menyempurnakan penjelasan dari larangan *khāmr* yang ada dalam Al-Qur'an yaitu disebut As-Sunah (hadis). Apabila seseorang melakukan tindak pidana yang sebagaimana dalam ketentuan Al-Qur'an, maka Rasulullah akan memperjelas mengenai apa yang telah dilakukan oleh pelaku yang melakukan tindak pidana, seperti kejahatan minuman keras (*khāmr*). Sanksi atau hukuman *hadd* bagi pelaku penjualan minuman keras (*khāmr*) dan peminumnya adalah di jilid (dera), sebagaimana dengan ketentuan hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Qubaidhoh bin Du'aib:<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta, 2019), 04:43.

<sup>14</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta, 2019), 05:90.

<sup>15</sup> Widiyansyah, “Tindak Pidana Minuman Keras (Khamr) Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”, 34.

فَاجْلِدُ الْخَمْرَ شَرِبَ مَنْ

“Barang siapa meminum *khāmr* maka jilidlah”. (Sunan Abu Dawud).

Adapun hadis lain yang menjelaskan mengenai peredaran minuman keras (*khāmr*) dan bagi peminumnya dengan alasan untuk dijadikan obat, karena *khāmr*, ganja, dan narkoba dapat membuat ketidaksadaran akal, yakni:<sup>16</sup>

عَنْهَا فَتَهَا الْخَمْرُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَأَلَ سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ النَّبِيَّ: حُجْرُ بْنُ وَائِلٍ قَالَ

مُسْلِمٌ رَوَاهُ. دَاءٌ وَلَكِنَّهُ بِدَوَاءٍ لَيْسَ إِنَّهُ: قَالَ. لِلدَّوَاءِ أَصْنَعُهَا: فَقَالَ

“Wail bin Hujr telah berkata, bahwasannya Thariq bin Suwaid pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang *khāmr*; maka Nabi melarang hal itu. Lalu ia berkata, “saya membuatnya untuk dijadikan obat”. Maka Rasulullah SAW bersabda, “sesungguhnya *khāmr* itu bukan obat, tetapi penyakit”. (HR. Muslim).

Adapun para fukaha yang beranggapan mengenai hukuman *ḥadd* bagi peminum *khāmr* yaitu delapan puluh kali dera yang berpendapat bahwa para sahabat telah menyepakatinya (ijmak), sedangkan ijmak ini juga merupakan salah satu sumber hukum secara *sharī‘at al-Islām*. Namun, mereka yang berpendapat hukuman *ḥadd* bagi peminum *khāmr* adalah empat puluh kali dera yang beralasan dengan dalih sunnah, yang kemudian juga diikuti oleh salah satu sahabat nabi yakni khalifah Abu Bakar. Mereka berpendapat bahwa dari tindakan Rasulullah SAW itu merupakan bentuk hujjah yang tidak boleh ditinggalkan yang dikarenakan terdapat perbuatan dari orang lain. Maka dari itu, mereka menafsirkan bahwa kelebihan dari empat puluh dera dari sahabat Umar Bin Khattab yang merupakan bentuk hukuman *ta’zīr* yang boleh

<sup>16</sup> Mahmud, *Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam*, 40.

diterapkan apabila dari hakim (imam) itu memandang dengan perlu. Para Ulama juga menyepakati bahwa ketentuan dalam hukuman dera empat puluh kali yang sudah jelas merupakan ketentuan hak Allah SWT. Adapun dari sebagian ulama yang dalam penerapannya diserahkan kepada pertimbangan uli al-amri (hakim atau imam) yang berbentuk *ta'zīr*.<sup>17</sup>

Dalam hukum pidana Islam, tidak ada penjelasan yang spesifik mengenai pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras dalam teks hukum. Dalam konteks pidana Islam, tindak pidana tersebut termasuk dalam konsep *jarīmah ta'zīr*. Agama Islam mengidentifikasi beberapa bentuk *jarīmah*, yaitu *hūdūd*, *qiṣāṣ* diyat, dan *ta'zīr*. Setiap bentuk *jarīmah* memiliki ketentuan yang berbeda dalam penerapan hukuman, tergantung pada tingkat keparahan dan keberlakuan hukuman tersebut menurut ajaran Al-Qur'an dan hadis. *Jarīmah* tersebut dibagi menjadi tiga jenis:<sup>18</sup>

a. *Jarīmah Hūdūd*

*Jarīmah hūdūd* adalah hukuman yang tidak dapat dihapuskan, karena merupakan pelanggaran hukum yang jenis dan ancaman hukumannya telah ditentukan dalam teks hukum. Hukuman ini berhubungan dengan hak Allah yang memiliki batasan tertentu.

b. *Jarīmah Qiṣāṣ-Diyat*

*Jarīmah qiṣāṣ-diyat* berkaitan dengan tindak kejahatan terhadap jiwa (pembunuhan) atau tubuh (pelanggaran fisik) yang diancam dengan

<sup>17</sup> Mahmud, *Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam*, 43.

<sup>18</sup> Rofiqoh Jumaylia, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Minuman Keras," *Al-Mazaahib*, Vol, 6, No, 1, (Juni, 2018): 108.

hukuman *qiṣāṣ* (balasan serupa) atau diyat (pembayaran ganti rugi oleh pelaku atau keluarganya kepada korban atau wali korban).

c. *Jarīmah Ta'zīr*

*Jarīmah ta'zīr* merupakan jenis jarimah di mana hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hukuman dalam jarimah ini dapat ditentukan sesuai kebijaksanaan hakim atau penguasa berdasarkan keadaan dan kebijakan tertentu. Dalam kata lain merupakan suatu istilah untuk hukuman atas *jarīmah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.

Pelaku kejahatan perdagangan minuman keras dalam hukum Islam tidak secara khusus disebutkan jenis hukuman yang diberikan. Oleh karena itu, tindak pidana tersebut termasuk dalam *jarīmah ta'zīr*, yaitu jenis kejahatan yang belum memiliki ketentuan hukum yang jelas dalam teks agama. Dalam *syarīat al-Islām*, hukuman penjara dibagi menjadi dua bagian, yaitu:<sup>19</sup>

a. Hukuman Penjara Terbatas

Hukuman penjara terbatas merujuk pada penjara dengan durasi waktu yang ditetapkan secara tegas. Hukuman ini diberlakukan untuk tindak pidana seperti penghinaan, perdagangan minuman keras, pelanggaran terkait riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadan dengan makan atau minum di siang hari tanpa alasan yang sah, mengalirkan air dari saluran tetangga tanpa izin untuk mengairi ladang,

<sup>19</sup> Jumaylia, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Minuman Keras," 109.

melakukan penghinaan atau cacian di depan sidang pengadilan, dan kesaksian palsu.

b. Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Hukuman Penjara Tidak Terbatas adalah hukuman penjara tanpa batasan waktu yang berlangsung hingga orang yang dihukum mati atau sampai ia bertaubat. Dalam pengertian lain, hukuman ini dikenal sebagai hukuman penjara seumur hidup.

## **B. Penjualan Minuman Keras Dalam Hukum Pidana Indonesia**

### **1. Definisi penjualan minuman keras**

Penjualan dapat diartikan sangat luas mengenai ketentuan dari barang atau benda dalam apa saja seseorang ini menjual dapat disebut dalam penjualan. Penjualan bisa disebut dengan suatu proses, cara, dan perbuatan dalam hal menjual barang atau benda. Apabila dikaitkan dalam penjualan minuman-minuman beralkohol atau minuman keras, penjualan ini diartikan sebagai bentuk suatu usaha darin pelaku yang berperan sebagai orang yang menjual minuman beralkohol yang bertujuan untuk dikonsumsi bagi para pembeli yang guna untuk diminum.<sup>20</sup>

Dalam pertanggungjawaban dari pelaku kejahatan yang berupa menjual atau mengedarkan minuman keras oplosan terdapat dalam pasal 204 ayat (1)

---

<sup>20</sup> Aqisyiah Rifdaeni Amalia, *"Pelaksanaan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Makassar"* (Makassar: Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017), 11.

KUHP. Dalam pasal tersebut menjelaskan terkait adanya unsur-unsur dari pelaku tindak pidana pada pelaku penjualan minuman keras oplosan, yaitu:<sup>21</sup>

a. Adanya unsur “barang siapa”.

Barang siapa yang dimaksud adalah bentuk tindakan dari setiap orang yang dimana terdapat orientasi yang selalu menunjuk terhadap subyek hukum pendukung dan kewajiban yaitu kesehatan jasmani dan rohani yang terdapat pada setiap manusia. Dalam hal ini yang dikarenakan adanya suatu sifat dari manusia yang melekat pada suatu tindak kejahatan pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu adanya melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada pelaku, dan sifat yang dapat dipidana.

b. Adanya unsur “menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang”.

Dalam adanya unsur menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang terdapat suatu bahaya bagi nyawa ataupun kesehatan yang bersifat preverentif yakni dengan adanya bukti dari salah satu unsur dalam pasal ini yang secara keseluruhan maka dianggap terpenuhi dan terbukti.

c. Adanya unsur “sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya”.

Sifat merupakan bentuk rupa dan keadaan yang dimana tampak pada suatu benda. Sedangkan bahaya yang merupakan suatu keadaan yang

<sup>21</sup> Marchellino Jevan Tawaluyan, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penjualan Minuman Keras Oplosan Menurut Pasal 204 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. X, No. 13, (Desember, 2021), 128.

dapat menimbulkan dan mendatangkan ancaman dan mengganggu ketentraman. Beritahu merupakan hal yang menjadikan supaya mengerti. Maka dari itu, sifat yang berbahaya itu tidak diberitahukan merujuk pada subyek yang tidak diberitahukannya akan menimbulkan suatu ancaman atau bahaya.<sup>22</sup>

## 2. Dasar Hukum dan Sanksi Penjualan Minuman Keras

Terdapat beberapa ketentuan dalam hal tindak pidana penjualan minuman keras yang sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersifat diwajibkan, yaitu dalam pasal 300 KUHP yang berbunyi:<sup>23</sup>

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
  - 1) Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.
  - 2) Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
  - 3) Barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun.
  - 4) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum-minuman yang memabukkan.

<sup>22</sup> Tawaluyan, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penjualan Minuman Keras Oplosan Menurut Pasal 204 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," 129.

<sup>23</sup> Fadlullah, "Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis Terhadap Peredaran Minuman Keras Di Kabupaten Luwu" (Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2012), 3

- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- d. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Konsepsi dalam penegakan terhadap bentuk tindak pidana menjual minuman keras menurut KUHP. Dalam pasal 300 ayat (1) angka 1 yang dapat dipahami sebagai bentuk kesengajaan menjual dan membuat orang mengalami mabuk. Dalam pasal tersebut yang dimana memberikan penjelasan mengenai suatu tindak pidana yang menjual minuman keras yang sudah terangkum dalam KUHP.<sup>24</sup> Ketentuan larangan dan sanksi terhadap pelaku yang menjual atau mengedarkan minuman keras yang sudah diatur KUHP, yaitu dalam pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa:<sup>25</sup>

a. Ayat (1)

“Seseorang yang menjual, menawarkan atau menyerahkan, membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan seseorang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya kepada pembeli atau orang yang membeli diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun”.

<sup>24</sup> Ayu Lestari Dewi dan Basoddin Turu, “*Bentuk Penegakan Hukum Yang Ideal Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras Oplosan Di Kota Kendari*”, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 12, Nomor 2, (Oktober, 2021): 313.

<sup>25</sup> Ayu Lestari Dewi, “*Bentuk Penegakan Hukum Yang Ideal Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras Oplosan Di Kota Kendari*,” 314.

b. Ayat (2)

“Jika perbuatannya tersebut menyebabkan hilangnya nyawa seseorang (kematian), maka yang bersalah dikenakan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun”.

Larangan menjual atau mengedarkan barang atau benda yakni berupa minuman keras menurut Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2013 kota Sidoarjo, yaitu:<sup>26</sup>

a. Pasal 16 ayat (1)

“Setiap orang dan/atau badan dilarang mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) di tempat umum, kecuali di hotel bintang 3 (tiga) atau ditempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati”.

b. Pasal 16 ayat (2)

“Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati”.

c. Pasal 17 ayat (1) huruf a

“Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan penjualan minuman beralkohol di kios-kios kecil, warung, kaki lima dan tempat berjualan yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan/atau tempat pendidikan lainnya, kantor, stadion, stasiun, terminal angkutan umum, rumah sakit dan pemukiman.”

<sup>26</sup> Lihat, Pasal 16 ayat (1) dan pasal 17 ayat (1) huruf (a), Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat, 12.

d. Pasal 27 ayat (1)

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 12, pasal 13 ayat (2), pasal 16 ayat (1), pasal 17 ayat (1), pasal 18 ayat (1), pasal 19 ayat (1), pasal 20 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dan/atau pasal pasal 21 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>27</sup>

### C. Penjualan Minuman Keras Dalam Kriminologi

#### 1. Teori Kriminologi

Terdapat teori-teori dalam kriminologi yang membahas mengenai sebab-sebab terjadinya kejahatan, antara lain:

##### a. Teori Anomi

Istilah “anomi” muncul pertama kali pada tahun 1893 ketika Durkheim menggunakan konsep tersebut dalam bukunya yang berjudul “*The Division of Labor in Society*”. Dalam buku tersebut, ia menjelaskan anomie sebagai “keadaan deregulasi” yang terjadi dalam struktur masyarakat. Keadaan ini sering diartikan sebagai keadaan di mana masyarakat kehilangan norma-norma, dan hal ini dapat mempermudah terjadinya penyimpangan tingkah laku. Durkheim kemudian membahas kembali istilah anomie dalam bukunya yang berjudul “*Suicide*” (1897).<sup>28</sup>

<sup>27</sup> *Ibid*, 15.

<sup>28</sup> Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Buku Litera, 2020), 101.

Teori anomie yang dikemukakan oleh Durkheim adalah penggunaannya dalam menjelaskan penyimpangan tingkah laku yang disebabkan oleh kondisi ekonomi di dalam masyarakat. Konsep ini kemudian dikembangkan secara brilian oleh Merton (1938) untuk memahami penyimpangan tingkah laku yang terjadi di masyarakat Amerika. Merton menjelaskan bahwa di masyarakat Amerika yang terdapat sebuah citraan yang diinginkan oleh setiap individu untuk mencapai kesuksesan sebesar-besarnya, yang umumnya diukur berdasarkan kekayaan materi yang dimiliki seseorang untuk mencapai kesuksesan tersebut. Masyarakat menetapkan jalur-jalur tertentu yang diakui dan disetujui yang harus diikuti oleh individu. Namun, dalam realitasnya tidak semua orang dapat mencapai cita-cita tersebut melalui jalur yang disetujui tersebut. Oleh karena itu, ada individu yang berusaha mencapai cita-cita tersebut melalui cara-cara yang tidak disetujui atau melanggar hukum.<sup>29</sup>

b. Teori *Differential Association*

Dalam kriminologi terdapat suatu teori, yaitu teori asosiasi diferensial (*Differential association Theory*) yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1939 yang kemudian disempurnakan pada tahun 1947. Dalam teori ini Sutherland mengemukakan bahwa penyimpangan bersumber dari pergaulan yang bebas. Perilaku menyimpang yang dapat dipelajari merupakan teknik melakukan motif

---

<sup>29</sup> Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, 103.

atau dorongan serta alasan pembenar termasuk pada sikap.<sup>30</sup> Pada tahun 1947 Sutherland mengganti istilah *social disorganization* dengan *defferential association*. Dalam penggantian tersebut Sutherland mempunyai keinginan dan menunjukkan dari berbagai banyaknya ragam kondisi sosial dengan nilai-nilai internal serta tujuan dari masing-masing untuk dijadikannya sebagai sarana yang beragam dalam mencapai suatu tujuan.<sup>31</sup>

Teori asosiasi diferensial mementingkan proses dalam hal pembelajaran dari seseorang, yang sehingga tindakan kejahatan sebagaimana dari tingkah laku lain pada manusia yang merupakan bentuk dari sesuatu yang dapat dipelajarinya. Menurut Rose Giallombardo dasar pemikiran yang melandasi dari teori tersebut adalah "*a criminal act occurs when a situation appropriate for it, as defined by the person, is present*". Mengenai hal ini, tampak bahwa suatu tingkah laku kejahatan yang terjadi dalam sebuah situasi tertentu dengan kesesuaian apa yang telah dilakukan dan juga apa yang sudah didefinisikan oleh seseorang dengan pemahamannya sendiri.<sup>32</sup>

Berdasarkan dari teori asosiasi diferensial tersebut, tingkah laku kejahatan dapat dipelajari dalam suatu kelompok yang melalui interaksi dan juga komunikasi. Dalam obyek yang telah dipelajarinya dalam

<sup>30</sup> Yandri Setia Bakti, "*Differential Association Pada Remaja (Studi Kasus Pada Remaja Yang Terpengaruh Dunia Gemerlap Dugem Di Kota Dumai*," JOM FISIP, Vol, 5: Edisi II, (Juli-Desember, 2018): 8.

<sup>31</sup> Hardianto Djanggih, "*Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*," Pandecta: Volume 13, Number 1, (Juni, 2018): 14.

<sup>32</sup> Djanggih, "*Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*," 15.

kelompok tersebut yaitu suatu cara atau teknik untuk melakukan tindakan kejahatan dan alasan (motif, nilai-nilai, rasionalisasi, dan tingkah laku) yang menopang perbuatan kejahatan tersebut. Teori ini menjelaskan bahwa pola-pola *delinquency* dan kejahatan dapat dipelajari dengan cara yang sama terutama pada jalan melalui *imitation* atau peniruan dan *association* atau dapat dikatakan dengan pergaulan, yang berarti suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan hasil dari peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat ini dan dilakukan secara terus berlangsung.<sup>33</sup>

c. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial, yang dikembangkan oleh Travis Hirschi, seorang sosiolog Amerika, merupakan respons terhadap meningkatnya kejahatan dalam masyarakat. Menurut Hirschi, kontrol sosial dilakukan karena manusia pada dasarnya memiliki moral yang dapat dikendalikan, baik melalui diri individu itu sendiri maupun melalui lingkungan sosial di sekitarnya. Dalam konteks ini, lingkungan keluarga, masyarakat, dan pertemanan berperan penting dalam membentuk kontrol sosial.<sup>34</sup>

Teori kontrol sosial mengajukan penjelasan tentang bagaimana masyarakat mempertahankan atau menciptakan kontrol sosial, serta upaya untuk mencapai konformitas atau penyimpangan yang gagal. Teori ini berasumsi bahwa tindakan delinkuensi atau perilaku menyimpang terjadi

<sup>33</sup> Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi* (Bandung: PT. Rajawali Buana Pusaka, 2021), 59.

<sup>34</sup> Fikri Anarta, "Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, Vol. 2, No. 3, (Desember, 2021): 491.

ketika ikatan individu dengan masyarakat menjadi lemah atau terputus. Hirschi berpendapat bahwa daripada menjelaskan perilaku menyimpang sebagai perilaku yang tidak normal, lebih baik menjelaskan perilaku konformitas. Dengan kata lain, teori kontrol sosial menyatakan bahwa individu pada dasarnya tertarik pada perilaku kriminal atau menyimpang karena dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, hal yang menghambat perilaku menyimpang dan mendorong konformitas adalah pengembangan ikatan sosial yang kuat dan mengedepankan kepentingan diri sendiri.<sup>35</sup>

Dalam teori ini dijelaskan bahwa dalam sebuah masyarakat, individu memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi baik atau jahat. Perilaku seseorang, baik itu perilaku baik atau perilaku jahat, sepenuhnya dipengaruhi oleh kondisi sosial dan lingkungannya. Jika masyarakat dan lingkungan di sekitarnya baik, individu akan cenderung untuk berperilaku baik. Namun, jika masyarakat dan lingkungan di sekitarnya buruk, individu cenderung untuk berperilaku jahat.<sup>36</sup>

## **2. Penjualan Minuman Keras dalam Tinjauan Kriminologi**

Dalam suatu aspek mengenai ilmu pengetahuan yang terdapat obyek kejahatan dapat dikatakan sebagai ilmu dari kriminologi. Kriminologi merupakan suatu kejahatan yang dimana bentuk dari pola tingkah laku manusia sebagai pelaku yang menyebabkan mengganggu ketentraman

<sup>35</sup> Fikri Anarta, *"Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja,"* 492.

<sup>36</sup> Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, 59.

masyarakat dan juga dapat dipastikan akan hal kerugiannya. Kejahatan ini juga mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat, yang dimana reaksi sosial ini baik itu secara formal ataupun reaksi informal. Dalam reaksi formal mencakup segala bahan studi yang bagaimana hukum pidana sebagai landasan untuk bekerjanya di dalam masyarakat. Sedangkan dari reaksi informal merupakan tujuan untuk mempelajari suatu pandangan serta juga tanggapan dari masyarakat mengenai suatu perbuatan dan gejala yang muncul dapat dipandang sebagai bentuk kerugian atau mengancam bahaya terhadap masyarakat.<sup>37</sup>

Dalam pembahasan ini, yang membahas mengenai pelaku kejahatan berupa penjualan minuman keras dalam kriminologi yang merupakan suatu kegiatan dalam rangka proses tukar menukar terhadap suatu benda yang dimana penjualan minuman keras dilakukannya terdapat faktor penyebab yang melatar belakangi pelaku untuk menjual minuman keras. Penjualan juga dapat di sebut dengan peredaran, yang apabila dalam penjualan tersebut terdapat sifat yang negatif seperti penjualan minuman keras. Dalam hal ini, penjualan merangkum semua yang terdapat dalam proses tata cara jual beli yang memuat isi dari produksi barang dan mengkonsumsi barang tersebut dan. Produksi merupakan serangkaian suatu proses kegiatan menanam atau menyiapkan, membuat, mengemas, dan mengubah bentuk dari barang tersebut dengan apa yang diinginkannya. Mengkonsumsi merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh manusia yang dikarenakan terdapat ketergantungan telah

---

<sup>37</sup> Mubarak, *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*, 4.

meminum-minuman beralkohol yang masuk ke dalam tubuh yang membuat hal tersebut menjadi kebiasaan.<sup>38</sup>

Dalam terjadinya suatu kehidupan yang dialami oleh masyarakat dengan perkembangan yang segala sesuatu atau kondisi yang terus-menerus mengalami perubahan yang menimbulkan ketidakpastian individu. Sehingga terdapat timbulnya suatu konflik internal dan eksternal yang terdapat pada pribadi manusia. Maka dari itu, peristiwa tersebut membuat tingkah laku manusia menjadi menyimpang. Adapun faktor-faktor atau penyebab yang mempengaruhi terjadinya salah satu kejahatan berupa penjualan minuman keras oplosan dari pelaku, yaitu:<sup>39</sup>

a. Faktor ekonomi

Mengenai faktor ekonomi yang dimana pelaku ini merasakan penghasilan yang lebih tinggi. Pelaku penjualan minuman keras ini dengan sengaja mencampurkan cairan yang lain atau sering kali disebut dengan oplosan. Maka dari itu, faktor perekonomian sebagai landasan mengapa pelaku menjual minuman keras oplosan.

b. Faktor lingkungan sekitar

Masyarakat sebagai makhluk sosial, yang dimana masyarakat ini dalam hidup berkerumun di lingkungan yang padat tidak tanggap dengan masalah-masalah sosial. Sehingga, masyarakat ini tidak terlalu

<sup>38</sup> Harry Saputra Alam, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Peredaran Minuman Keras Tradisional Di Kabupaten Enrekang" (Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015), 14

<sup>39</sup> Riskadewi, dkk, "Studi Kriminologi Tentang Perbuatan Dan Peredaran Minuman Minuman Keras Tradisional Di Kabupaten Enrekang," *Journal Of Lex Generalis*, Volume 2, Nomor 1, (Januari, 2021): 83.

menanggapi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dari faktor ini timbul masalah kejahatan yang dimana dipengaruhi oleh mental dan pikiran yang berupa meminum-minuman beralkohol, yang tentunya bagi para pelaku penjualan minuman keras ini memanfaatkan keadaan dalam kesempatan ini.

c. Faktor budaya

Masyarakat yang tidak menanggapi norma-norma dalam kehidupan sering kali mempertahankan kebiasaan yang buruk. Salah satu kebiasaan buruk ini yang berupa meminum-minuman beralkohol. Secara turun-temurun dan seiring berkembangnya zaman yang dimana terdapat suatu masyarakat yang terbiasa akan hal seperti mengkonsumsi minuman keras, tidak luput dengan penjualan minuman keras ini yang menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat ini.<sup>40</sup>

e. Faktor keluarga

Faktor keluarga yang dimaksud adalah seseorang yang mempunyai keinginan untuk mencukupi biaya kehidupan sehari-harinya. Dikarenakan bahwa seseorang ini mempunyai masalah internal dalam keluarganya. Dalam hal ini seseorang mengalami rasa ingin memiliki kebahagiaan meskipun terdapat masalah dalam keluarganya.

f. Faktor sosial

Faktor sosial ini sangat berpengaruh dalam pengedaran minuman keras, tidak hanya dalam lingkungan maupun ekonominya melainkan pada

---

<sup>40</sup> Riskadewi, "Studi Kriminologi Tentang Perbuatan Dan Peredaran Minuman Minuman Keras Tradisional Di Kabupaten Enrekang", 84.

hal sosial seperti mempererat tali persaudaraan. Dalam hal ini sebagai bentuk komunikasi yang dapat memicu semakin banyaknya seseorang yang ingin meminum-minuman keras. Dampak ini sehingga para penjual minuman keras semakin berfikir bahwa terdapat kesempatan dan menjadikan ladang bisnisnya.<sup>41</sup>



---

<sup>41</sup> Yusril, dkk, *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Peredaran Minuman Keras Tradisional Di Kota Makassar”*, Al-ISLAH: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. X, (2020): 8.

### **BAB III**

## **DESKRIPSI PENJUALAN MINUMAN KERAS OPLOSAN DI POLSEK KECAMATAN TULANGAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini yang dilakukan di daerah Kepolisian Sektor yang berada di Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Kepolisian Sektor merupakan Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat kecamatan memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan tugas penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang sesuai dengan hukum, peraturan, atau kebijakan yang berlaku di kepolisian. Semua tugas ini dilaksanakan di wilayah hukum yang menjadi tanggung jawab kepolisian di tingkat Kecamatan.<sup>1</sup>

Kecamatan Tulangan merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Tulangan berada pada ketinggian sekitar 7 meter di atas permukaan laut dan terletak di antara garis lintang selatan 112,5°-112,9°. Kecamatan ini memiliki jarak sekitar 17 Km dari Ibu kota Kabupaten Sidoarjo. Sebelah utara dari Kecamatan Tulangan adalah Kecamatan Wonoayu, sebelah barat Kecamatan Tulangan adalah Kecamatan Prambon, sebelah selatan dari Kecamatan

---

<sup>1</sup> <https://idalamat.com/alamat/44272/polsek-tulangan-sidoarjo>.

Tulangan adalah Kecamatan Krembung, sebelah timur dari Kecamatan Tulangan adalah Kecamatan Candi.<sup>2</sup>

Mata pencaharian masyarakat yang berada di Kecamatan Tulangan sebagian besar dalam bidang pertanian. Pertanian yang dimaksud merupakan suatu pekerjaan berupa menanam, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lainnya. Adapun sumber mata pencaharian masyarakat berupa wirausaha seperti berjualan buah, sayur, dan barang kebutuhan yang sekiranya dalam kebutuhan sehari-hari dan juga sebagai pegawai pabrik. Dalam mata pencaharian yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan dari setiap hari, tidak memungkinkan semua orang mendapatkan pekerjaan.

## **B. Definisi Penjualan Minuman Keras Oplosan**

Penjualan minuman keras menurut bapak Ali Rachmat Ramadhan selaku penyidik Polsek Kecamatan Tulangan merupakan bentuk usaha dari seseorang yang menyajikan minuman keras kepada orang lain. Dalam penjualan tersebut yang dimana antara penjual dengan pembeli saling bertukar barang, seperti pembeli menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barangnya yaitu minuman keras. Hasil dari penjualan tersebut tentunya mempunyai kesenangan tersendiri dari pelaku dan pembeli dari apa yang dihasilkan keduanya.

Barang tersebut merupakan minuman keras merupakan minuman yang mengandung etanol, dari etanol tersebut merupakan bentuk bahan psikoaktif.

---

<sup>2</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tulangan,\\_Sidoarjo](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tulangan,_Sidoarjo).

Minuman keras tersebut yang dimana dampak setelah diminum dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Minuman keras ini terdapat banyak jenis-jenisnya, yaitu:<sup>3</sup>

1. Bir

Bir merupakan jenis minuman beralkohol yang sangat populer di antara berbagai jenis minuman beralkohol yang ada. Bir menjadi minuman yang paling banyak diminum setelah air putih dan teh. Minuman ini diyakini sebagai minuman keras tertua dalam sejarah. Kandungan alkohol dalam bir biasanya berkisar antara 2 hingga 8 persen saja.

2. *Wine*

Terdapat minuman alkohol yang populer yang dikenal dengan sebutan wine atau anggur yang mengalami fermentasi. Kandungan alkohol pada jenis minuman keras ini, seperti anggur merah (*red wine*), anggur putih (*white wine*), atau anggur bersoda (*champagne*), berkisar antara 10 hingga 20 persen.

3. *Sake*

minuman tradisional Jepang yang dibuat melalui fermentasi beras, memiliki kandungan alkohol sekitar 16 persen. Minuman keras ini sering dikonsumsi oleh masyarakat Jepang saat musim dingin. Di sisi lain, *soju* minuman keras yang berasal dari Korea Selatan, memiliki kandungan alkohol yang lebih tinggi dibandingkan *sake*. *Soju* adalah minuman yang cukup populer, dan kadar alkoholnya berkisar antara 20 hingga 40 persen.

---

<sup>3</sup> Ali Rachmat Ramadhan, (Penyidik Polsek Tulangan), Wawancara, Sidoarjo, Juni 23, 2023.

#### 4. *Brandy*

*Brandy* adalah minuman keras yang diproduksi melalui penyulingan anggur. Kandungan alkohol dalam minuman ini berkisar antara 35 hingga 60 persen. Kadar tersebut hampir sebanding dengan *gin*, yang juga terbuat dari buah *juniper berry*, dengan kandungan alkohol sekitar 35 hingga 55 persen.

#### 5. *Vodka*

Vodka adalah salah satu jenis minuman keras yang dibuat melalui fermentasi biji-bijian dan kentang. Minuman ini memiliki kandungan alkohol sekitar 40 persen. Sementara itu, *tequila*, minuman keras yang berasal dari tanaman *agave* Meksiko, juga memiliki konsentrasi alkohol yang sama dengan vodka.

#### 6. *Whisky*

Whisky merupakan salah satu jenis minuman beralkohol yang diproduksi melalui fermentasi biji-bijian yang telah dihancurkan. Whisky dapat dibuat dari berbagai jenis biji-bijian seperti *barley*, jagung, *rye*, dan gandum. Kandungan alkohol dalam minuman ini bervariasi antara 40 hingga 50 persen.

Dari berbagai jenis-jenis minuman keras diatas yang merupakan minuman yang digemari dari pengkonsumsinya tentu saja sebagai pembeli. Mengenai pembahasan dari pelaku penjualan minuman keras, yang menjual di berbagai

tempat yang sekiranya aman dari aparat polisi.<sup>4</sup> Penjualan tersebut sebagai sumber utama kebutuhan dalam perekonomian dari pelaku ini, karena memandang bahwa minuman keras ini merupakan suatu usaha yang menurutnya paling laris dikalangan masyarakat.

Penjualan minuman keras menurut bapak Eko Budi selaku kanit reskrim polsek Kecamatan Tulangan merupakan suatu tindakan atau kegiatan dalam rangka bisnis yang melibatkan penawaran dan pemberian kepemilikan suatu produk atau jasa kepada pembeli dengan harga yang telah ditentukan. Proses penjualan dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk penjualan langsung dan melalui agen penjualan. Maka dari itu, penjualan minuman keras merupakan suatu tindakan kriminal dari pelaku yang menjual barang yang telah dilarang oleh undang-undang maupun dari ajaran agama Islam.

Penjualan minuman keras yang dilakukan oleh pelaku ini sebagai kebutuhan, yang dimana hasil dari penjualan tersebut berupa penghasilan untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari. Penjualan sendiri sudah terdapat larangannya, dalam undang-undang pasal 204 KUHP yang sudah menetapkan larangan untuk penjualan minuman keras ini. Dalam agama Islam larangan penjualan memang tidak diatur di Al-Qur'an, akan tetapi bentuk pelarangan dari minuman keras dari hadis Rasulullah SAW.<sup>5</sup>

Hukum dari minuman keras ini sudah jelas adalah haram, yang bahwasannya dapat membuat hilangnya kesadaran dan dapat menyebabkan kematian bagi peminumnya. Dari ketentuan hukumnya yang dimana

<sup>4</sup> Ali Rachmat Ramadhan, (Penyidik Polsek Tulangan), *Wawancara*, Sidoarjo, Juni 23, 2023.

<sup>5</sup> Eko Budi, (Kanit Reskrim Polsek Tulangan), *Wawancara*, Sidoarjo, Juni 23, 2023.

seseorang yang melanggar hukum wajib dikenai hukuman. Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia seseorang yang telah melanggar ketentuan dari KUHP akan dikenai hukuman sesuai pada perbuatan kriminal dari orang tersebut beserta sanksinya. Dalam Islam seseorang yang melakukan perbuatan dosa seperti menjual *khāmr* akan dikenakan hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr* dari penguasa atau hakim sebagai penentu penetapannya hukuman.

Minuman keras istilah Islam dengan sebutan *khāmr*, yang artinya minuman yang memabukkan. Islam melarang bahwa meminum *khāmr* baik itu sedikit atau banyak hukumnya tetap haram. Jika melihat dari peminumnya yang haram meminum *khāmr*, yang secara otomatis dalam rangka penjualan *khāmr* ini juga haram. Karena penjualan ini merupakan sumber yang terpenting, dengan penjualan seseorang bisa membeli *khāmr* tersebut dan membuat mabuk bagi peminumnya.<sup>6</sup>

Islam sudah menjelaskan bahwasannya sesuatu yang membuat mabuk itu hukumnya haram, dan haram perbuatan yang di benci oleh Allah SWT. Seperti halnya dengan makanan, makanan yang terlalu kenyang akan membuat sedikit mabuk, dan mabuk itu sebagian dari sifat yang buruk yaitu rakus atau tamak. Begitu juga dengan minuman keras yang membuat mabuk seseorang tanpa sadar apa yang diketauinya itu apa.

### C. Pelaku Menjual Minuman Keras

---

<sup>6</sup> Eko Budi, (Kanit Reskrim Polsek Tulangan), Wawancara, Sidoarjo, Juni 23, 2023.

Pelaku penjualan minuman keras merupakan tindak kejahatan yang menjual barang minuman terlarang kepada orang lain. Dalam penjualan tersebut pelaku melakukan pembelian yakni membeli minuman keras dari seseorang hingga sampai di tujuan pelaku ini. Pada saat sampai ditujuan, pelaku ini melakukan pencampuran atau biasa disebut dengan mengoplos pada minuman keras tersebut. Dari hasil pencampuran tersebut pelaku melakukan penjualan lagi kepada orang lain yang ingin mengkonsumsinya. Hasil pencampuran tersebut guna meningkatkan kadar alkohol, sehingga efek dari minuman keras tersebut membuat lebih cepat mabuknya karena kadar dari alkohol tidak beraturan.

Mengenai pengoplosan minuman keras, terdapat juga dari pembeli ini yang mengoplos sendiri dari hasil membeli minuman keras kepada pelaku ini. Menurut bapak Eko Budi selaku kanit reskrim polsek Tulangan pelaku yang menjual minuman keras ada juga yang masih belum dioplos, akan tetapi dari pembeli ini mengoplos sendiri pada selesai transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Pengoplosan tersebut biasanya dilakukan di rumah, warung, atau ditempat yang lainnya.<sup>7</sup> Hasil pengoplosan tersebut membuat dampak yang buruk bagi peminumnya, maka dari itu sebelum menangani seseorang yang mengkonsumsinya lebih baiknya menangani penjualannya. Penjualannya tersebut sebagai dasar rantai permasalahan, jika pelaku tidak menjual minuman keras, maka tidak ada juga seseorang yang mengkonsumsi minuman keras.

---

<sup>7</sup> Eko Budi, (Kanit Reskrim Polsek Tulangan), *Wawancara*, Sidoarjo, Juni 23, 2023.

Menurut bapak Ali Rachmat Ramadhan selaku penyidik Polsek Kecamatan Tulangan orang yang menjual minuman keras bertempat yang berbeda dan bermacam-macam. Penjual memanfaatkan peluang sumber ekonomi berupa menjual minuman keras yang melihat keadaan di Kecamatan Tulangan masih banyak orang yang mengonsumsi minuman keras. Maka dari itu, pelaku beritikad untuk melakukan perbuatan melanggar ketentuan hukum tersebut.<sup>8</sup>

Pelaku penjualan minuman keras yang berinisialkan S yang berumur 41 tahun dan bertempat tinggal di Desa Durung Beduk RT 01 RW 01, pelaku tertangkap dalam cafe yang bertempat di Desa Modong dan tertangkap pada tanggal 24 Maret 2023. Pelaku memang membuka cafe untuk orang yang ingin menongkrong di tempatnya. Namun, disamping itu pelaku juga menyediakan dan menjual minuman keras kepada orang yang ingin mengkonsumsinya. Pelaku yang menjual minuman keras ini tidak mengoplos minuman tersebut. akan tetapi, jika terdapat temannya yang membeli dan diminum ditempat cafe tersebut pelaku ini mengoplos minuman keras.

Pengakuan dari S saat dimintai keterangan bahwa pelaku ini melakukan sekitar 4 bulan lamanya. Hasil penjualan tersebut untuk kebutuhan dalam kesehariannya. Cafe yang dibangun oleh S ini dulunya memang tidak ramai, tapi setelah S menyambi dengan menjual minuman keras cafe tersebut mulai ramai dan penghasilan lumayan bertambah. Pelaku S ini disarankan oleh

---

<sup>8</sup> Ali Rachmat Ramadhan, (Penyidik Polsek Tulangan), *Wawancara*, Sidoarjo, Juni 23, 2023..

temannya dengan menjual minuman keras kemungkinan cafe tersebut banyak pembeli.

Adapun ungkapan dari pelaku yang berinisial S yang menyatakan penyebab dirinya melakukan penjualan minuman keras, sebagai berikut:<sup>9</sup>

*“saya melakukan hal demikian supaya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, jika saya melakukan dengan membuka cafe saja, tidak memungkinkan penghasilan dari cafe tersebut cukup untuk kebutuhan sehari-hari saya. Saya diberitahu oleh teman saya dan mengasih saran jika membuka cafe serta menjual minuman keras mungkin keuntungan yang saya dapat menjadi banyak, karena dari lingkungan sekitar banyak juga yang mengonsumsi minuman keras ini. Oleh sebab itu, dengan sengaja saya menjual minuman keras dan hasilnya memuaskan dengan modal yang cukup dan hasil keuntungannya juga lumayan banyak. Dari minuman keras tersebut jenisnya juga banyak seperti wiski, anggur merah, vodka, moke, ballo. Dari penjualan tersebut banyak orang yang meminum di tempat dan dioplos sendiri dari minuman bersoda, ginseng, dan juga kopi. Ada juga dari pembeli ini yang hanya membeli minuman keras saja tapi tidak dioplos”.*

Pelaku penjualan minuman keras yang dilakukan oleh seseorang yang berinisialkan A S yang berumur 21 tahun dan bertempat tinggal di Desa Janti RT 02 RW 01, pelaku menjual minuman keras di kediaman rumahnya sendiri atau juga dengan mengantarkan pesannya ditempat orang yang membeli dan tertangkap pada tanggal 24 Maret 2023. Sebelum memulai penjualan miras, pelaku A S ini tidak bekerja sama sekali, A S sudah mencari pekerjaan akan tetapi tetap saja tidak ada yang menerimanya. Pada akhirnya A S meminjam uang kepada temannya untuk berjualan minuman keras di rumahnya. Pelaku A S memulai berjualan minuman keras sejak 5 bulan sebelum dirinya tertangkap oleh aparat kepolisian Kecamatan Tulangan yang membuat dirinya mengakhiri penjualan minuman keras tersebut.

---

<sup>9</sup> S, (Pelaku Penjualan Minuman Keras), Wawancara, Sidoarjo, Juni 23, 2023.

Adapun ungkapan dari pelaku yang berinisial A S yang menyatakan penyebab dirinya melakukan penjualan minuman keras, sebagai berikut:<sup>10</sup>

*“Saya menjual minuman keras karena tidak mempunyai pekerjaan dan perekonomian minim, sehingga dengan niat sengaja saya meminjam uang dari teman buat modal usaha menjual minuman keras. Penjualan minuman keras yang berada pada kediaman rumah saya sendiri di Desa Janti. Dari pandangan saya banyak pemuda maupun orang yang sudah berumur tua yang suka mengonsumsi minuman keras. Kejadian tersebut membuat saya berfikir jika saya membuka peluang berjualan minuman keras maka penghasilan yang saya dapatkan mungkin bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. Sehingga bentuk kriminal yang saya lakukan dengan berjualan minuman keras sangat laku. Minuman keras yang saya jual berupa anggur merah, arak bali, wiski, vodka. Dari beberapa jenis minuman tersebut yang saya oplos yaitu minuman arak bali, yaitu dengan cara arak tersebut dicampur dengan air dengan komposisi satu jerigen arak dicampur sepertiga air putih”.*

Pelaku penjualan minuman keras yang dilakukan oleh seseorang dengan berinisialkan N A yang berumur 22 tahun dan bertempat tinggal di Desa Kepunten RT 06 RW 03, pelaku melakukan penjualan minuman keras di rumahnya dan tertangkap pada tanggal 20 Februari 2023. Pelaku N A ini bekerja sebagai pegawai pabrik di salah satu Kabupaten Sidoarjo. Sebagai swasta tentu saja menurutnya masih minim perekonomian demi mencukupi kehidupannya. Pelaku N A ini mempunyai keinginan lebih dengan berjualan minuman keras yang hasil penjualannya ditabung untuk menikah. Pelaku N A memulai berjualan minuman keras sejak 3 bulan sebelum dirinya tertangkap oleh aparat kepolisian Tulangan.

Adapun ungkapan dari pelaku yang berinisial N A yang menyatakan penyebab dirinya melakukan penjualan minuman keras, sebagai berikut:<sup>11</sup>

<sup>10</sup> A S, (Pelaku Penjualan Minuman Keras), wawancara, Sidoarjo, Juni 23, 2023.

<sup>11</sup> N A, (Pelaku Penjualan Minuman Keras), wawancara, Sidoarjo, Juni 23, 2023.

*“Penjualan yang lakukan yaitu menjual minuman keras dengan sebab pergaulan yang bebas. Saya memang sudah bekerja sebagai pegawai pabrik, tapi memikirkan hasil penjualan minuman keras sangatlah membantu dalam perekonomian saya. Meskipun ada hasil pendapatan dari bekerja di pabrik, saya berfikir juga kalau melihat banyaknya teman saya yang suka mengonsumsi minuman keras. Dari situlah saya menyempatkan kesempatan dari teman-teman saya, jika teman-teman membeli minuman keras kebanyakan dioplos sendiri di tempat saya berjualan minuman keras tersebut. Proses pengoplosan tersebut kebanyakan memakai minuman yang bersoda, seperti sprite, coca cola, fanta, green sands, dan minuman yang lainnya”.*

Menurut bapak Eko Budiono selaku Kanit Reskrim Polsek Kecamatan Tulangan yang memandang bahwa pelaku penjualan minuman keras yang dilakukan berdasarkan pengakuan dari pelaku yaitu orang yang mengonsumsi minuman keras yang ada di Kecamatan Tulangan memang banyak, dan pelaku memanfaatkan keadaan tersebut untuk berjualan minuman keras. Pelaku yang berinisial S melakukan penjualan minuman keras dengan membuka cafe dan mengesampingkan berjualan minuman keras sebagai hasil usaha tambahan yang dikarenakan cafe tersebut sepi, dan setelah berjualan minuman keras cafe tersebut menjadi ramai peminatnya. Pelaku yang berinisialkan A S yang membuat keinginan untuk mencukupi kehidupannya yang dikarenakan tidak bekerja sehingga A S ini berjualan minuman keras. Pelaku yang berinisialkan N A yang membuat pelaku ini berjualan minuman keras meskipun dirinya bekerja sebagai swasta yang keinginannya hasil tambahan dari hasil penjualan minuman keras tersebut untuk menikah.<sup>12</sup>

#### **D. Faktor-faktor Penyebab Pelaku Melakukan Penjualan Minuman Keras Oplosan**

<sup>12</sup> Eko Budi, (Kanit Reskrim Polsek Tulangan), wawancara, Sidoarjo, Juni 23, 2023.

Suatu kejahatan terjadi pasti terdapat pemicu penyebab seseorang melakukan hal demikian. Dari permasalahan kejahatan yang berupa penjualan minuman keras yang terjadi di Kecamatan Tulangan secara umum adalah:<sup>13</sup>

#### 1. Perekonomian yang minim

Permasalahan ini timbul karena seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memadai. Contoh-contoh masalah sosial yang muncul meliputi tingginya tingkat pengangguran, tingkat kriminalitas yang tinggi, kemiskinan, keberadaan anak jalanan, dan sejenisnya. Faktor ekonomi juga dapat menjadikan seseorang melakukan kejahatan seperti menjual minuman keras di kalangan masyarakat, dikarenakan hasil keuntungan dapat menutupi angka kemiskinan penjual minuman keras tersebut.

Angka kemiskinan ini dapat membuat seseorang merasakan frustrasi atau putus asa dalam mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dari penjualan tersebut seseorang yang berani menanggung resiko yang dikarenakan melakukan suatu tindak kejahatan berupa menjual minuman keras kepada orang lain dengan sifat yang sengaja karena terpaksa. Para pelaku ini berani menjual minuman keras karena terdapat kesempatan yang dimana para peminatnya minuman keras

---

<sup>13</sup> Ali Rachmat Ramadhan, (Penyidik Polsek Tulangan), *Wawancara*, Sidoarjo, Juni 23, 2023.

itu banyak. Maka dari itu, pelaku melakukan tindak kejahatan demikian untuk menutupi keadaan kemiskinannya dengan terpaksa.<sup>14</sup>

Kemiskinan juga melibatkan hal apa saja, seperti penjualan minuman keras yang rela meminjam uang guna untuk bermodal dalam awal berjualannya minuman keras. Penjualan minuman keras tidak memandang dari pembelinya, baik itu remaja maupun orang yang sudah tua, karena pelaku tidak memikirkan hal tersebut, yang dipikirkannya yaitu bagaimana mencari keuntungan dari menjual minuman keras.

## 2. Lingkungan yang banyaknya orang mengonsumsi minuman keras

Pelaku yang menjual minuman keras tentu saja sebelum melakukan aksinya sudah memastikan mengenai lingkungan sekelilingnya. Lingkungan sekelilingnya jika terdapat banyaknya orang yang mengonsumsi minuman keras, maka pelaku memanfaatkan dengan menjual minuman keras tersebut. Pemicu lingkungan sekitar ini yang berupa interaksi dan komunikasi yang menimbulkan kejahatan, sehingga semakin tinggi kejahatan maka dipastikan lingkungan tersebut banyaknya perbuatan kriminal.<sup>15</sup>

Lingkungan sekitar mampu untuk membuat pelaku ini semakin memantapkan niatnya dalam berjualan minuman keras, jika dalam lingkungannya banyak kriminal yang dilakukan oleh masyarakatnya seperti suka mengonsumsi minuman keras, maka penjual sangat beruntung dengan hal itu. Lingkungan sekitar juga berperan dalam penjualan

<sup>14</sup> Ali Rachmat Ramadhan, (Penyidik Polsek Tulangan), *Wawancara*, Sidoarjo, Juni 23, 2023.

<sup>15</sup> Ali Rachmat Ramadhan, (Penyidik Polsek Tulangan), *Wawancara*, Sidoarjo, Juni 23, 2023.

minuman keras, dan juga membuat lingkungan tersebut semakin berperilaku yang menyimpang. Minuman keras menjadi sumber kejahatan dalam perdagangan yang menghasilkan keuntungan yang lebih banyak, tidak hanya itu saja jika semakin banyak yang menjual minuman keras maka disitulah kejahatan semakin banyak juga. Dalam istilah meneladan, suatu hal kebaikan dalam lingkungan sekitar jika didalamnya terdapat banyaknya orang-orang yang berperilaku yang menyimpang, maka tidak memungkiri hal kebaikan tersebut telah hilang dan semua juga tergantung pada keimanan seseorang sendiri.

### 3. Minuman keras yang membuat budaya buruk semakin berkembang

Budaya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan secara terus-menerus. Dalam penjualan minuman keras, jika terdapat banyaknya orang yang mengonsumsi minuman keras seperti pada suatu acara maka dipastikan penjualan ini semakin lancar dan bahkan semakin meningkat kejahatan yang dilakukan oleh suatu masyarakat.

Kesempatan pada acara tersebut yang membuat orang melakukan pesta minuman keras dan penjualan terus dilakukan oleh penjual dan pembeli.<sup>16</sup>

Mengenai budaya ini juga masih tumpang tindih, karena budaya ini dianggap sebagai perbuatan yang diulang secara rutin dan mengandung kebaikan. Akan tetapi, dalam permasalahan penjualan minuman keras sudah lama terjadi dan tetapi dilakukan oleh seorang pelaku. Menurut bapak Eko budi selaku kanit reskrim, budaya dapat dibagi menjadi dua

<sup>16</sup> Ali Rachmat Ramadhan, (Penyidik Polsek Tulangan), Wawancara, Sidoarjo, Juni 23, 2023.

hal, yakni budaya kebaikan dan budaya keburukan. Budaya kebaikan seperti acara tahlil, yang dimana pada zaman Nabi SAW tidak ada tahlil, namun para Ulama berpendapat bahwa sesuatu hal yang baik dan tidak menyimpang dari ajaran agama itu hukumnya boleh. Sebaliknya, budaya yang buruk seperti penjualan minuman keras yang sering dilakukan oleh seseorang dan bahkan setiap hari, maka penjualan itu wajib diberikan hukuman karena melanggar ketetapan Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.<sup>17</sup>

#### 4. Pergaulan yang bebas

Penyebab masalah sosial atau pergaulan bebas ini dipicu oleh ketidakcocokan dalam penerapan norma, nilai, dan kepentingan sosial sebagai akibat dari perubahan sosial dan keadaan masyarakat yang beragam. Contoh-contoh masalah sosial yang timbul sebagai akibat faktor budaya termasuk kenakalan remaja, konflik antarsuku, diskriminasi gender, pernikahan dini, dan perdebatan tentang hak kepemilikan budaya antar Negara. Selain itu, ada juga budaya dalam masyarakat yang dapat menjadi pemicu masalah sosial, seperti penjualan minuman keras budaya yang cenderung melanggar aturan. Budaya semacam ini mendorong masyarakat untuk tidak mengikuti kedisiplinan dan patuh pada peraturan.

Pergaulan bebas yang dimaksud adalah seseorang tanpa memikirkan mengenai perilaku seseorang itu baik atau buruk. Dalam penjualan minuman keras pergaulan bebas juga sangat berpengaruh tingkat

---

<sup>17</sup> Eko Budi, (Kanit Reskrim Polsek Tulangan), *Wawancara*, Sidoarjo, Juni 23, 2023.

tingginya dalam kejahatan yang dapat menghasut seseorang untuk menjual minuman keras. Mengenai hal ini, pelaku penjualan minuman keras bisa saja bentuk saran dari komunikasi secara sosial dan juga dari diri pelaku ini sendiri. Pergaulan bebas merupakan hasil interaksi dan komunikasi yang menyebabkan seseorang ini melakukan kejahatan melanggar aturan yang telah ditetapkan hukum baik secara agama maupun hukum positif.

Penjualan minuman keras dampaknya luar biasa yang dialami oleh peminumnya. Maka dari itu, pergaulan bebas ini merupakan sumber kejahatan yang memunculkan itikad buruk terhadap seseorang. Dampak dari minuman keras ini juga sangat berbahaya, yang membuat seseorang ini mengalami mabuk tidak sadarkan diri dalam perilakunya yang sehingga membuat kekacauan dalam masyarakat dan bahkan jika terlalu banyak diminum dampaknya tidak lain yaitu berupa kematian.<sup>18</sup>

#### **E. Upaya Pencegahan Mengenai Penjualan Minuman Keras**

Kebijakan atau usaha dalam menangani kejahatan sebenarnya merupakan bagian penting dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan pencapaian kesejahteraan sosial (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan, juga dikenal sebagai politik kriminal, memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu “melindungi masyarakat guna mencapai kesejahteraan”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan

---

<sup>18</sup> Ali Rachmat Ramadhan, (Penyidik Polsek Tulangan), Wawancara, Sidoarjo, Juni 23, 2023.

hukum sendiri termasuk dalam kebijakan sosial (*social policy*) dan juga merupakan bagian dari kebijakan legislatif (*legislative policy*). Pada intinya, politik kriminal juga merupakan bagian penting dari kebijakan sosial yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>19</sup>

Mengenai penanggulan dalam suatu tindak kejahatan, tugas sebagai penegak hukum dalam masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Upaya dalam menangani penjualan minuman keras di Kecamatan Tulangan, yaitu:<sup>20</sup>

#### 1. Upaya preemtif

Upaya pre-emptif merupakan langkah pencegahan yang dilakukan sejak dini, di mana anggota Kepolisian, khususnya bagian Binmas (Bina Masyarakat), secara langsung memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk mempengaruhi faktor-faktor penyebab atau pendorong praktik penjualan minuman keras. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran, kewaspadaan, serta membangun perilaku dan norma hidup yang sesuai dengan hukum. Upaya ini mencakup dua hal, yaitu penyuluhan dan sosialisasi.

Tindakan preemtif ini merupakan langkah yang diambil oleh kepolisian untuk menjalankan tugas-tugas kepolisian dengan menekankan pentingnya memberikan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat, dengan tujuan menghindari kemungkinan terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Tindakan preemtif Polri ini melibatkan

<sup>19</sup> Ali Rachmat Ramadhan, (Penyidik Polsek Tulangan), *Wawancara*, Sidoarjo, Juni 23, 2023.

<sup>20</sup> Ali Rachmat Ramadhan, (Penyidik Polsek Tulangan), *Wawancara*, Sidoarjo, Juni 23, 2023.

komunikasi yang persuasi, mengajak masyarakat untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan norma sosial dan aturan yang berlaku, serta menghindari perilaku yang melanggar aturan dan norma sosial dalam masyarakat. Tujuan dari preemtif ini agar menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat di Kecamatan Tulangan.

## 2. Upaya preventif

Upaya preventif sebenarnya hampir sama dengan upaya preemtif, yaitu tahap pencegahan. Dalam upaya ini, langkah terpenting adalah menghilangkan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Polsek Tulangan melakukan penanganan preventif dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan yang sama, yaitu mengurangi penjualan minuman keras oleh penyalur dan konsumennya. Tujuan dari upaya preventif ini adalah memberikan pembinaan kepada masyarakat, terutama kepada para penjual minuman keras di Kecamatan Tulangan, agar mereka sadar dan patuh terhadap aturan hukum serta berperan aktif dalam mencegah pelanggaran hukum terkait minuman keras di wilayah tersebut. Salah satu upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Kecamatan Tulangan adalah melaksanakan razia secara mandiri atau bekerja sama dengan lembaga lain yang terkait dengan penyakit masyarakat. Hal ini dilakukan jika ada informasi atau laporan dari masyarakat atau informan polisi mengenai dugaan tindak pidana penjualan minuman keras.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ali Rachmat Ramadhan, (Penyidik Polsek Tulangan), *Wawancara*, Sidoarjo, Juni 23, 2023.

Tindakan preventif yang merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Polri untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu ketertiban dan menjadi gangguan nyata di masyarakat. Tindakan preventif ini bertujuan untuk mengambil langkah-langkah yang langsung mencegah kondisi-kondisi yang berpotensi menjadi permasalahan sosial dan kejahatan. Tindakan preventif ini dijalankan oleh fungsi Sabhara dan Intelijen Polri. Dalam hal ini, kedua fungsi kepolisian tersebut bekerja sama untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Contohnya, tindakan preventif dilakukan melalui patroli di daerah rawan kejahatan oleh fungsi Sabhara dan penyelidikan oleh fungsi intelijen terhadap rencana-rencana kejahatan seperti penjualan minuman keras.

### 3. Upaya represif

Upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Polsek Tulangan adalah menggunakan penindakan hukum sebagai upaya penegakan hukum secara pidana. Artinya, penegakan hukum dilakukan dengan menerapkan hukum pidana yang didukung oleh peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum. Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Tulangan, upaya tersebut juga mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2012. Institusi

kepolisian bertanggung jawab dalam menjaga keamanan di wilayah hukum Polsek Tulangan.<sup>22</sup>

Tindakan represif yang merupakan suatu Tindakan dari aparat kepolisian yang bertujuan untuk membawa keadilan dengan cara menegakkan hukum terhadap pelanggar hukum di Indonesia. Tindakan ini merupakan langkah terakhir yang diambil oleh Polri setelah tindakan pre-emptif dan preventif tidak berhasil. Ketika suatu tindakan masyarakat telah menyebabkan gangguan dan ancaman yang merugikan orang lain, Polri akan melakukan tindakan represif. Tindakan represif ini dilakukan oleh fungsi reserse kriminal (Reskrim). Tindakan represif dilakukan melalui penyelidikan dan penyidikan terhadap tindakan yang diduga sebagai tindak pidana.<sup>23</sup>

Dapat disimpulkan bahwa dari upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan minuman keras di Kecamatan Tulangan, dilakukan melalui dua jalur, yaitu non penal dan penal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

<sup>22</sup> Ali Rachmat Ramadhan, (Penyidik Polsek Tulangan), *Wawancara*, Sidoarjo, Juni 23, 2023.

<sup>23</sup> Ali Rachmat Ramadhan, (Penyidik Polsek Tulangan), *Wawancara*, Sidoarjo, Juni 23, 2023.

**BAB IV**

**ANALISI KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENJUALAN**

**MINUMAN KERAS OPLOSAN DI POLSEK KECAMATAN TULANGAN**

**KABUPATEN SIDOARJO**

**A. Analisis Kriminologi terhadap Pelaku Penjualan Minuman Keras Oplosan di Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo**

Suatu kejahatan yang dilakukan oleh manusia merupakan perbuatan yang telah dilarang. Salah satu perbuatan kejahatan yang dapat mempengaruhi sistem masyarakat yaitu berupa penjualan minuman keras. Penjualan minuman keras yang dilakukan oleh seseorang adalah perbuatan yang menyimpang, karena perbuatan tersebut dapat mengancam nyawa orang lain. Larangan penjualan minuman keras telah diatur dalam KUHP bahwa seseorang jika melakukan penjualan minuman keras, maka dapat diberikan sanksi dengan ketentuan yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdrijven*, yang dimana apabila seseorang yang telah melakukan sebuah tindak kejahatan berarti orang tersebut melakukan perbuatan yang menyimpang dan juga perbuatan tersebut berhubungan dengan hukum. Kejahatan dalam kriminologi merupakan bagian mengenai sebab-sebab dari orang tersebut yang melakukan tindakan yang melawan hukum. Kejahatan memiliki berbagai macam dari orang yang diperbuatnya, seperti dalam pembahasan ini yang membahas mengenai pelaku

penjualan minuman keras. Penjualan minuman keras yang dilakukan oleh seseorang dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan, karena perbuatannya tersebut membawa ancaman terhadap orang lain.

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari dari sebab-sebab atau gejala dari seseorang yang melakukan tindak kejahatan. Tujuan dari kriminologi ini untuk menyelidiki tentang sebab-sebab kejahatan yang dilakukan oleh seorang penjahat. Kejahatan seperti penjualan minuman keras dalam kriminologi merupakan sebab atau gejala dari seseorang yang menjual minuman keras. Maka dari itu, seseorang sebelum melakukan tindak kejahatan dapat dilihat mengenai perbuatannya yang dikarenakan penyebab dari orang yang melakukan kejahatan tersebut. Perlu diketahui, bahwa kejahatan itu lahir dari pemikirannya seseorang yang hendak melakukan kejahatan dengan adanya niat terlebih dahulu. Permasalahan yang lain dari seseorang hingga membawa seseorang tersebut untuk melakukan perbuatan yang menyimpang atau melawan hukum berupa penjualan minuman keras menjadi dasar kemunculan kejahatan.

Tindak kejahatan berupa menjual minuman keras yang masih banyak dari peminatnya untuk meminum-minuman beralkohol ini. Maka dari itu, kejahatan ini masih banyak orang yang melakukan berupa penjualan minuman keras yang terjadi di wilayah kecamatan Tulangan kabupaten Sidoarjo. Bentuk dari penjualan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan juga dampak dari minuman keras itu sangat berbahaya, terlebih

khususnya dapat dipastikan orang yang mengonsumsi minuman tersebut mengalami kematian.

Hasil data dari Polsek Kecamatan Tulangan, yang dimana pelaku ini berhasil ditangkap oleh aparat penegak hukum yang terjadi di Kecamatan Tulangan yang telah melakukan upaya razia penggerebekan penjualan minuman keras. Pelaku tersebut sudah diamankan oleh aparat kepolisian karena perbuatannya yang menyimpang. Pelaku tersebut, yaitu:

1. Pelaku berinisialkan S yang berumur 41 tahun yang membuka cafe untuk orang yang ingin menongkrong di tempatnya. Namun, disamping itu pelaku juga menyediakan dan menjual minuman keras kepada orang yang ingin mengkonsumsinya.
2. Pelaku berinisialkan A S yang berumur 21 tahun yang dengan terpaksa melakukan penjualan minuman keras karena tidak mendapatkan pekerjaan, yang pada akhira dia bertekad untuk membuka usaha menjual minuman keras.
3. Pelaku berinisialkan N A umur 22 tahun yang menjual minuman keras meskipun sudah bekerja sebagai karyawan swasta tapi keinginannya melebihi tabungan untuk menikah.

Mengenai pelaku ini yang sudah diketahui bahwa faktor yang membuat pelaku ini melakukan tindakan kejahatan yang berupa menjual minuman keras oplosan kepada masyarakat di sekelilingnya. Salah satu yang menjadi faktor utama yaitu masalah minimnya perekonomian yang membuat pelaku ini berjualan minuman keras. Dapat dilihat juga pada lingkungan sekelilingnya

dan pergaulan dalam kehidupannya, yang dimana mayoritas masyarakat banyak yang suka mengonsumsi minuman keras ini, sehingga istilah minuman keras ini menjadi kebiasaan yang menyimpang. Pelaku juga pastinya sangat memanfaatkan keadaan ini, perihal mengenai jika dagangan tersebut laris maka perekonomiannya sudah pastinya sangat lumayan juga dalam kebutuhan sehari-harinya.

Mengenai penjualan minuman keras oplosan yang terjadi di Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo yang dimana mengandung penyebab pelaku melakukan demikian. Dalam hal ini, terdapat dari ilmu kriminologi mengenai teori anomie yang dikemukakan oleh Durkheim dalam tindak kejahatan yang dikarenakan faktor ekonomi. Teori anomie menjelaskan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam lingkungan masyarakat, keterasingan yang dialami oleh individu melibatkan kondisi perantara yang menghubungkan suatu organisasi sosial dengan kesusahan. Sehingga, pelaku ini melakukan tindakan yang menyimpang seperti penjualan minuman keras yang berada di Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

Tindak kejahatan berupa penjualan minuman keras ini merupakan bentuk dari ilmu kriminologi, yang dimana kriminologi ini membahas tentang kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan kejahatan ini yang menyebabkan terganggunya masyarakat. Dalam ilmu kriminologi terdapat suatu teori yaitu teori anomie, yang dimana pelaku melakukan kejahatan ini yang dikarenakan faktor perekonomian yang tidak mendukung (minim) dan juga pelaku ini dalam pergaulannya dikelilingi dengan orang-orang yang perilakunya banyak

menyimpang. Oleh sebab itu, pelaku melakukannya tanpa berfikir dampak yang diperoleh dari apa yang sudah diperbuat dengan melakukannya tindak kejahatan penjualan minuman keras. Teori asosisasi defferensial yang merupakan pendorong dari teori anomie dalam bentuk tingkah laku dari manusia yang terjadi dalam keadaan situasi tertentu dengan apa yang telah dilakukan dan apa yang sudah didefinisikan oleh seseorang dengan pemahamannya sendiri. Pelaku penjualan minuman keras ini melakukan kejahatannya dengan apa yang sudah dipelajarinya dan juga mempelajari situasi sekelilingnya dengan melalui interaksi dan juga komunikasi.

Dalam kejadian penjualan miras oplosan tersebut, juga dapat dipastikan banyaknya korban dari tindak kejahatan ini. pelaku yang menyebabkan seseorang ini merasakan mabuk atau hilangnya akal dari minuman keras oplosan ini. Sehingga ada juga korban ini mengalami luka kecelakaan bermotor bahkan sampai mengalami kematian, maka dari itu dari tindak kejahatan tersebut pelaku dapat dijatuhi dengan pidana yang sesuai dengan ketentuan dari pasal 204, yaitu:

1. Ayat (1)

“Seseorang yang menjual, menawarkan atau menyerahkan, membagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan seseorang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya kepada pembeli atau orang yang membeli diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun”.

## 2. Ayat (2)

“Jika perbuatannya tersebut menyebabkan hilangnya nyawa seseorang (kematian), maka yang bersalah dikenakan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun”.

Ketentuan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku dengan kesengajaan dalam menjual minuman keras ini yang diatur dalam pasal 300 ayat (1) angka 1 yang menjelaskan bahwa “barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk, Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Dalam pasal 300 ayat (1) angka 1 ini yang memiliki sifat kesengajaan bahwa pelaku ini menjual minuman keras, maka pelaku dapat dijatuhi sanksi dengan kesesuaian dalam pasal tersebut. Begitu juga dengan adanya unsur-unsur dari pelaku ini yang begitu jelas bahwa dalam pasal 204 ayat (1) terdapat unsur barang siapa yang dimana bentuk orientasinya yang menunjuk terhadap subyek hukum. Adanya unsur menjual, menawarkan, menyerahkan barang yang diketahuinya itu sangat berbahaya bagi kesehatan dan juga membahayakan nyawa orang. Adanya unsur sifat berbahaya itu tidak diberitahukan bahwa minuman keras ini dapat dipastikan sangat membahayakan nyawa atau kesehatan bagi peminumnya. Oleh sebab itu,

dalam pasal ini sangatlah jelas ketentuannya dan sanksinya menjadi dasar hukum bagi pelaku penjualan minuman keras ini.

Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Kota Sidoarjo yang menekankan perbuatan yang telah dilarang yaitu berupa menjual minuman keras. Larangan tersebut terdapat dalam pasal 16 ayat (1), pasal 17 ayat (1) huruf a, dan pasal 27.

1. Pasal 16 ayat (1)

“setiap orang dan/atau badan dilarang mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) di tempat umum, kecuali di hotel bintang 3 (tiga) atau ditempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati”.

2. Pasal 17 ayat (1) huruf a

“setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan penjualan minuman beralkohol di kios-kios kecil, warung, kaki lima dan tempat berjualan yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan/atau tempat pendidikan lainnya, kantor, stadion, stasiun, terminal angkutan umum, rumah sakit dan pemukiman”.

3. Pasal 27 ayat (1)

“Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 12, pasal 13 ayat (2), pasal 16 ayat (1), pasal 17 ayat (1), pasal 18 ayat (1), pasal 19 ayat (1), pasal 20 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dan/atau pasal pasal 21 dikenakan sanksi pidana

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)".

Setelah diketahuinya dari penyebab pelaku melakukan tindak kejahatan berupa penjualan minuman keras yang dikarenakan masalah perekonomian. Perekonomian memang menjadi masalah utama manusia dalam keinginan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Penjualan minuman keras ini yang dilakukannya dengan cara terpaksa membuat pelaku melakukan hal demikian.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa penyebab penjualan minuman keras yang terjadi di Kecamatan Tulangan ini berupa minimnya perekonomian. Perekonomian yang rendah membuat pelaku ini melakukan penjualan minuman keras di Kecamatan Tulangan. Penjualan minuman keras tersebut dilakukan oleh pelaku dengan unsur kesengajaan, karena dengan terpaksa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sehingga dalam teori anomie yang pelakunya melakukan tindak kejahatan dengan terpaksa dan sengaja berupa penjualan minuman keras yang dikarenakan perekonomian.

Dari kasus pelaku penjualan minuman keras oplosan yang terjadi di Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo yang menjadi bentuk yang dilakukan oleh pelaku ini dipengaruhi oleh perekonomian dan struktur kemasyarakatan. Pelaku yang memandang lingkungan sekitarnya sangat berpengaruh pada dirinya, yang dimana memanfaatkan peluang untuk mencari uang dengan menjual minuman keras ini. Alasan tersebut menjadi acuan bagi

pelaku untuk menjual minuman keras oplosan untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya. Dalam rincian pelaku ini terdapat unsur-unsur, yaitu:

1. Adanya unsur “barang siapa”

Mengenai barang siapa yang merupakan bentuk perilaku dari seseorang yang dimana perilakunya menunjukkan terhadap subyek dari tingkah lakunya. Mengenai hal ini terdapat adanya suatu sifat dari diri manusia yang melekat pada tingkah lakunya. Dalam sifat tersebut yang bersifat umum, yaitu adanya sifat melawan hukum, sifat yang dapat dipersalahkan dari pelaku tersebut, dan sifat yang dapat dipidana.

2. Adanya unsur menjual, menawarkan, menyerahkan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain

Dalam unsur ini yang dimana bentuk dari menjual, menawarkan, dan menyerahkan barang yang berbahaya merupakan tindak kejahatan yang berbahaya seperti menjual minuman keras oplosan. Dari unsur ini yang dianggap terpenuhi jika terdapat bukti dari pelaku, yang dimana dalam perilakunya ini melawan hukum. Maka, bentuk unsur ini sebagai bentuk objek bahwa pelaku melakukan tindak kejahatan berupa menjual minuman keras oplosan di Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

Secara kriminologi sebab-sebab dari orang yang melakukan penjualan minuman keras adalah karena faktor perekonomian yang rendah, yang dimana kebutuhan sehari-hari tidak sepenuhnya terpenuhi dan kesulitan dalam

mendapatkan keinginan yang untuk dimiliki. Sedangkan upaya dari Polsek Kecamatan Tulangan yang berupa:

1. Upaya preemtif merupakan langkah awal dalam pencegahan, di mana anggota Kepolisian, terutama bagian Binmas (Bina Masyarakat), memberikan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat untuk mengatasi faktor-faktor yang mendorong praktik penjualan minuman keras. Tujuannya adalah menciptakan kesadaran, kewaspadaan, dan membangun perilaku serta norma hidup yang sesuai dengan hukum. Upaya ini melibatkan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.
2. Upaya preventif adalah usaha untuk mengurangi peluang pelaku melakukan tindakan tersebut. Polsek Tulangan menerapkan penanganan preventif dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan yang sama, yaitu mengurangi penjualan minuman keras oleh penyalur dan konsumen. Tujuannya adalah memberikan pembinaan kepada masyarakat, terutama penjual minuman keras di Kecamatan Tulangan, agar mereka sadar dan patuh terhadap aturan hukum serta berperan aktif dalam mencegah pelanggaran terkait minuman keras di wilayah tersebut.
3. Upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Polsek Tulangan adalah menggunakan penindakan hukum sebagai upaya penegakan hukum pidana. Artinya, penegakan hukum dilakukan dengan menerapkan hukum pidana yang didukung oleh peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum. Dalam penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Tulangan, upaya tersebut juga mengacu pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2012. Kepolisian bertanggung jawab dalam menjaga keamanan di wilayah hukum Polsek Tulangan.

Bahwa suatu tindak kejahatan yang di perbuat oleh manusia berupa penjualan minuman keras telah dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan berupa penjualan minuman keras tersebut dilakukan oleh pelaku dengan sebab-sebab dari permasalahan pelaku tersebut. Dalam kriminologi terdapat suatu teori, yaitu teori anomie yang merupakan kejahatan penjualan minuman keras yang disebabkan oleh faktor perekonomian yang rendah, sehingga pelaku melakukan penjualan minuman keras dengan unsur kesengajaan. Maka, ketentuan larangan dan sanksi terhadap pelaku penjualan minuman keras terdapat pada pasal 204 KUHP. Unsur yang mengandung kesengajaan yang di lakukan oleh pelaku terdapat pada pasal 300 KUHP, unsur tersebut terdapat adanya “barang siapa” dan adanya unsur “menjual barang yang diketahuinya tersebut dapat membahayakan nyawa orang lain”. Upaya penganggulangan penjualan minuman keras dari Polsek Kecamatan Tulangan berupa upaya preemtif, upaya preventif, dan upaya represif.

#### **B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pelaku penjualan minuman keras oplosan di Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo**

Dalam Hukum Pidana Islam perbuatan yang telah di larang dari ketentuan oleh Allah SWT merupakan perbuatan yang buruk, seperti penjualan minuman

keras (*khāmr*). Allah SWT telah menciptakan tubuh manusia untuk tidak dirusak dengan manusia itu sendiri. Allah SWT juga menciptakan semua yang ada di dunia terutama pada makanan dan minuman, yang dimana manusia mengolah sendiri yang bermanfaat bagi kesehatan jasmani maupun rohani. Mengenai kesehatan manusia tak luput dengan akal, jika kesehatan manusia itu normal maka akal juga dapat berfikir normal juga, begitu dengan sebaliknya jika akal mengalami ketidaknormalan maka kesehatan tubuh manusia semakin minim dan dapat dipastikan berujung kematian. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kebaikan perilaku maupaun kebaikan dalam kesehatan tubuh manusia dan melarang jika terdapat perilaku yang tidak terpuji yang dapat membahayakan kesehatan bagi manusia.

Suatu perbuatan yang menyebabkan ancaman bagi orang lain dapat diberikan *jarīmah* atas apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Dalam perbuatan kejahatan banyak juga jenis dan macam-macamnya, seperti dalam pembahasan ini yang membahas tentang kejahatan penjualan *khāmr*. Penjualan khamr yang dilakukan oleh pelaku ini termasuk bentuk *jarīmah ḥūdūd*, yang dimana ketentuan aturan sudah jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Penjualan *khāmr* ini dilakukan oleh seseorang dengan niat dan hati yang buruk. Orang yang melakukan kejahatan dapat dilihat dengan permasalahan yang di dapatkannya. Permasalahan tersebut yang menjadi tolak ukur kejahatan ini lahir. Dengan lahirnya kejahatan yang diperbuat oleh seseorang berupa penjualan minuman keras dikarenakan sebab kebebasan dalam dirinya, yang memiliki keseluruhan perilaku seperti menjual minuman *khāmr* dengan

sengaja. Mengenai penjualan minuman *khāmr*, seorang sarawān maupun seorang ilmuwan Islam yang bernama Al-Ghazāly berpendapat bahwa hati sebagai landasan pendorong untuk melahirkan perbuatan kejahatan seperti menjual minuman *khāmr*. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang seperti penjualan *khāmr* tentu saja terdapat gangguan terhadap keimanannya.

Kejahatan menjual *khāmr* yang dilakukan oleh seseorang merupakan bentuk sifat dari syaitan, dengan keimanan yang rendah mudah untuk dipengaruhi hingga seseorang tersebut melakukan kejahatan menjual minuman keras. Penjualan minuman *khāmr* disebabkan beberapa tekanan yang membuat hal demikian dilakukan oleh seseorang yang disebut dengan pelaku ini. Menurut Al-Ghazāly sebab seseorang melakukan suatu tindak kejahatan seperti penjualan minuman *khāmr* yang mempunyai kehendak bebas dan terikat dengan keadaan. Kedua sebab tersebut yang merupakan sebab seseorang melakukannya yang di dasari dengan minmnya perekonomian, sehingga tekanan ekonomi membuat pelaku ini memiliki rasa bebas untuk menjual minuman *khāmr* meskipun perbuatan tersebut dilarang keras oleh Islam.

Dalam hukum pidana Islam, mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia dapat dikatan sebagai *jarīmah*. *Jarīmah* tersebut memiliki unsur-unsur yang wajib dipenuhi, karena dengan unsur-unsur tersebut seseorang yang melakukan kejahatan dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Adapun menurut imam Hānafi yang berpendapat bahwa seseorang yang melakukan kejahatan secara umum dan secara khusus, yaitu:

1) Unsur-unsur secara umum

- a. Terdapat adanya *naṣṣ* yang melarang terhadap perbuatan manusia yang telah ditetapkan larangannya. Dari ketentuan ini seperti kejahatan berupa penjualan minuman keras, yang dimana didalam Al-Qur'an bahwa menjelaskan mengenai larangannya saja, tidak dengan ketentuan sanksinya. Mengenai sanksinya itu terdapat pada Sunnah Nabi SAW yang menerapkan sanksi berupa dera delapan puluh kali.
- b. Terdapat adanya tingkah laku dari manusia yang dimana tingkah laku tersebut membentuk *jarīmah*. Tingkah laku manusia tersebut menjadikan sebagai pelaku yang melakukan tindak kejahatan, seperti pada kejahatan berupa penjualan minuman keras.
- c. Terdapat adanya pelaku, yang dimana pelaku ini sebagai orang mukalaf yang melakukan perbuatan tindak kejahatan berupa menjual minuman keras. Dalam istilah pelaku tersebut sebagai orang yang telah melakukan kejahatan yang dapat dimintai sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan kejahatan berupa penjualan minuman keras.

2) Unsur-unsur secara khusus

- a. Adanya barang yang sebagai bentuk kejahatan, seperti barang tersebut adalah minuman *khāmr*. Minuman *khāmr* inilah yang menjadi objek sebagai landasan dari perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh manusia.

- b. Terdapat adanya niat sebagai pembentuk atau awal terjadinya tindak kejahatan yang sifatnya melawan ketentuan hukum. Niat tersebut sebagai bentuk kesengajaan dari manusia yang melakukan tindak kejahatan berupa penjualan minuman keras. Dalam hal ini, kesengajaan dalam melakukan suatu kejahatan seperti penjualan *khāmr* tentu saja dengan jelas bahwa pelaku tersebut sudah memiliki niat sebelum melakukan kejatan tersebut. Dari kesengajaan itu pelaku yang menjual *khāmr* wajib dihukum sesuai dengan sunnah Nabi SAW yaitu berupa dera.

Kejahatan penjualan minuman *khāmr* masih banyak orang yang melakukannya, dengan alasan untuk mempermudah dalam perekonomian mereka. Hasil penelitian mengenai penjualan minuman *khāmr* di Polsek Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo yang terdapat banyaknya orang menjual barang tersebut. Penjualan tersebut dilakukan dengan sengaja karena keinginannya dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

- 1) Pelaku berinisialkan S umur 41 tahun, menjual minuman *khāmr* di cafenya.
- 2) Pelaku berinisialkan A S umur 21, menjual minuman *khāmr* di rumahnya.
- 3) Pelaku berinisialkan N A umur 22 tahun, menjual minuman *khāmr* di rumahnya.

Dari hasil wawancara dengan bapak Eko Budiono selaku kanit reskrim Polsek Kecamatan Tulangan Kabupten Sidoarjo, dari penjualan minuman khamr yang dilakukan oleh pelaku di atas tesebut kepada orang yang

mengonsumsi merupakan bentuk minimnya keimanan mereka dalam beragama. Pembelajaran agama harus diterapkan dalam masyarakat, supaya masyarakat tahu perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Sehingga jika masyarakat mempelajari agama seluas-luasnya, maka kemungkinan para pemebel ini tidak lagi mengonsumsi dan membuat penjualan minuman *khāmr* ini juga tidak ada lagi.

Pendidikan agama merupakan hal yang paling utama dalam berpegang teguh keyakinan. Pembelajaran tersebut merupakan awal untuk menentukan perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Seperti halnya dengan penjualan minuman keras ini, yang dimana dalam hukumnya sudah jelas larangannya dan haram hukumnya. Jika kemungkinan dari banyaknya masyarakat yang mendalami ilmu agama, maka minuman keras ini tidak ada. Akan tetapi, jika pemahaman agamanya masih kurang setidaknya memulai hidup dengan pola yang sehat dengan cara menghindari minuman keras ini.

Mengutip hasil wawancara dari bapak Eko Budiono selaku kanit reskrim Polsek Kecamatan Tulangan mengenai penjelasan minuman keras (*khāmr*) yang telah dilarang dalam ajaran agama Islam. Dalam minuman keras terdapat kandungan haram bagi yang meminumnya, karena sifat haram tersebut yang membuat ketidaksadaran akal dan dampaknya merusak tubuh dan mengganggu masyarakat sekelilingnya. Larangan tersebut ada pada zaman Rasulullah SAW, yang dimana ada salah satu sahabat yang bernama Ali ini sebelum melakukan ibadah sholat itu meminum perasan anggur hingga mengalami mabuk. Sahabat Rasulullah SAW ini yang mabuk bernama Ali yang dimintai untuk menjadi

imam, saat membaca salah satu surat yang ada dalam kitab Al-Qur'an ini tidak berurutan dan menjadi salah dalam pembacaannya. Dari peristiwa inilah turun ayat yang mengharamkan *khāmr*, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS An-Nīsā ayat 43.

سَبِيلِ غَابِرِي إِلَّا جُنْبًا وَلَا تَقُولُونَ مَا تَعْلَمُونَ حَتَّىٰ سُكَارَىٰ وَأَنْتُمْ الصَّلَاةَ تَقْرَبُونَ لَا آمَنُوا الَّذِينَ أُيْهَاطُ  
النِّسَاءَ لَا مَسْئُومٍ أَوْ الْعَائِطِ مِنْكُمْ أَحَدٌ جَاءَ أَوْ سَفَرٍ عَلَىٰ أَوْ مَرْضَىٰ كُنْتُمْ وَإِنْ تَغْتَسِلُوا حَتَّىٰ  
غَفُورًا غَفُورًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ وَأَيَّدِيكُمْ بِوُجُوهِكُمْ فَاْمَسَحُوا طَيِّبًا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا مَاءً يَجِدُوا فَلَمْ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”.* (Q.S An-Nīsā 04:43)

Mengenai minum-minuman keras (*khāmr*) ini tidak ada kemanfaatannya sama sekali, meskipun *khāmr* ini menghangatkan tubuh, akan tetapi kemudharatan dalam *khāmr* sangatlah banyak bagi peminumnya. Islam melarang meminum-minuman keras (*khāmr*) yang terdapat pada ketentuan larangannya di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Islam tidak menjelaskan mengenai penjualan atau pengedarannya, hanya menjelaskan tentang larangan bagi peminumnya. Terdapat hadis yang menyatakan bahwa terdapat adanya larangan bagi penjualannya.

الْخَمْرُ عَشْرَةٌ فِي وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ لَعَنَ : قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعَنْ  
 هَذَا وَالْمُشْتَرَى ثَمَنَهَا وَسَاقِيهَا وَبَائِعُهَا وَكَالِ إِلَيْهِ وَالْمَحْمُولَةُ وَشَارِبُهَا وَحَامِلُهَا غَاصِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا  
 لَهُ وَالْمُشْتَرَى

“Dalam persoalan *khāmr* ini ada sepuluh orang yang dikutuk karenanya: produser (pembuatnya), distributor (pengedarnya), peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembayar, dan pemesannya”. (Diriwayatkan oleh Tirmidzi no. 1295, Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah).

Para Ulama berpendapat bahwa keharaman meminum *khāmr* tidak memungkiri bagi penjualnya, karena dengan hasil penjualan *khāmr* itu menjadikannya suatu hasil usaha yang tidak sah, sebagaimana firman Allah SWT:

كَسَبْتُمْ مَا طَيِّبَاتٍ مِنْ أَنْفُقُوا آمَنُوا الَّذِينَ أُيُّهَا يَا

“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah yang baik-baik dari hasil usahamu....” (Q.S Al-Bāqarāh: 267)

Sebagaimana hadis dan ayat diatas yang menunjukkan bahwa haram hukumnya menjual *khāmr* menurut beberapa para fukaha berpendapat mengenai hukuman *ḥadd* bagi peminum *khāmr* atau penjual *khāmr*, ada yang berpendapat bahwa hukumannya adalah delapan puluh kali dera, dengan alasan bahwa para sahabat telah menyepakatinya (ijmak), dan ijma' ini juga diakui sebagai salah satu sumber hukum dalam syariat. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa hukuman *ḥadd* bagi peminum *khāmr* seharusnya empat puluh kali dera, dengan mengacu pada dalil-dalil sunnah, dan pendapat ini diikuti oleh salah satu sahabat Nabi, yaitu khalifah Abu Bakar. Mereka

berpendapat bahwa tindakan Rasulullah SAW merupakan hujjah yang tidak boleh ditinggalkan, karena terdapat perbuatan dari orang lain yang menjadi landasan. Oleh karena itu, mereka menafsirkan bahwa empat puluh dera yang dilakukan oleh sahabat Umar Bin Khattab adalah bentuk hukuman *ta'zīr* yang dapat diterapkan jika hakim (imam) menganggap perlu. Para Ulama juga sepakat bahwa ketentuan hukuman empat puluh kali dera sudah jelas merupakan ketentuan dari Allah SWT. Sedangkan sebagian ulama lainnya mempercayakan penerapan hukuman ini kepada pertimbangan uli al-amri (hakim atau imam) yang bersifat *ta'zīr*.

Bahwa suatu tindak kejahatan yang diperbuat oleh manusia berupa penjualan minuman keras yang di sebabkan dari permasalahan yang dialami oleh pelaku. Dalam kriminologi, terdapat suatu teori, yaitu teori anomie yang merupakan kejahatan penjualan minuman keras yang di sebabkan oleh faktor perekonomian yang rendah. Maka dari itu, pelaku melakukan penjualan minuman keras dengan unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan kejahatan penjualan minuman keras tersebut terdapat pada pasal 204 KUHP.

Bahwa kejahatan penjualan minuman *khāmr* dalam hukum pidana Islam merupakan suatu perbuatan yang haram untuk dilakukan dan orang yang melakukan penjualan *khāmr* ini wajib untuk diberikan sanksi. Perbuatan penjualan minuman *khāmr* dapat membahayakan kesehatan bahkan nyawa seseorang yang mengonsumsinya. Dalam penjualan *khāmr* yang terdapat di wilayah Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo masih banyak yang melakukan penjualan tersebut. Menurut Al-Ghazāly, Penyebab seseorang

melakukan kejahatan seperti penjualan minuman *khāmr* adalah kehendak yang bebas dan juga tekanan keadaan seperti perekonomian yang rendah. Sanksi untuk pelaku yang menjual minuman *khāmr* yaitu berupa hukuman dera delapan puluh kali dan empat puluh kali yang sesuai dengan hadis Nabi SAW mengenai penghukumannya terhadap sepuluh orang yang berhubungan dengan khamr.

الْخَمْرُ عَشْرَةً فِي وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُوْلُ لَعَنَ: قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعَنْ  
لَهَا وَالْمُشْتَرَى ثَمَنَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ إِلَيْهِ وَالْمَحْمُولَةَ وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا  
لَهُ وَالْمُشْتَرَى

*“Dalam persoalan khāmr ini ada sepuluh orang yang dikutuk karenanya: produser (pembuatnya), distributor (pengedarnya), peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembayar, dan pemesannya”. (Diriwayatkan oleh Tirmidzi no. 1295, Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah).*

Adapaun contoh seperti kepemimpinan khalifah Umar Bin Khattab sanksi penjual *khāmr* ini berupa *ta'zīr*, karena *ta'zīr* ini bentuk sebagai penerapan hukuman dari pertimbangan hakim.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya serta analisis dari data yang diperoleh dari penelitian lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kriminologi merupakan suatu kejahatan yang dimana bentuk dari pola tingkah laku manusia sebagai pelaku yang menyebabkan mengganggu ketentraman masyarakat dan juga dapat dipastikan akan hal kerugiannya. Penyebab penjualan minuman dalam kriminologi yang sesuai dengan teori anomie bahwa faktor penjual melakukan penjualan adalah perekonomian yang rendah. Selain itu, ada juga teori *differential association* dan kontrol sosial sebagai pendorong dalam penjualan minuman keras tersebut. Dalam hal ini faktor penyebab pelaku menjual minuman keras adalah minimnya perekonomian. Pelaku mengalami kesulitan dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Maka dari itu, pelaku melakukan penjualan minuman keras yang memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai pendorong perbuatannya tersebut.
2. Penyebab kejahatan penjualan minuman keras (*khāmr*) yang dilakukan oleh seseorang dapat dilihat dengan keadaan hati orang tersebut. Menurut Al-Ghazāly orang yang melakukan kejahatan mempunyai posisi yang berbeda-beda, seperti *freewill* (kehendak bebas) dan *determinisme* (terikat dengan keadaan). Kejahatan menjual *khāmr* dapat dikatakan sebagai

*freewill*, karena orang yang menjual *khāmr* memiliki kebebasan dalam pilihannya yang menjadikan tekanan sengaja dalam perbuatannya. Penjualan minuman keras (*khāmr*) dapat dipastikan bahwa orang yang menjual tersebut mengalami terikat dengan keadaan (*determinisme*), seperti terikat dengan perekonomian yang sehingga orang tersebut melakukan kejahatan berupa menjual *khāmr*.

## **B. Saran**

Berdasarkan penjelasan di atas dan analisis terkait dari data yang diperoleh dilapangan. Maka saran dari penulis yang dapat diberikan adalah:

1. diperlukan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pengawas penjualan minuman keras.
2. Diperlukannya kerjasama dengan unit pemerintahan di desa atau kelurahan untuk bersama sama dalam pengawasan penjualan minuman keras.
3. Untuk semua masyarakat pentingnya dalam menontrol diri sendiri untuk tidak mengonsumsi maupun berjualan minuman keras.
4. Untuk semua masyarakat pentingnya kemampuan untuk mencari pekerjaan secara hālāl, dan menghindari pekerjaan dengan menjual minuman keras, karena minuman keras dilarang oleh pemerintah dan juga agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrianto. *“Analisis Penjualan PT. Suka Fajar LTD Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Produk Mitsubishi di Riau”*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, (2011).
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Anarta, Fikri. *“Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja”*, Jurnal Penelitian dan Pengabdian, Vol, 2, No, 3, (2021).
- A, N. (Pelaku Penjualan Minuman Keras), wawancara. Sidoarjo, Juni 23, 2023.
- Apriany, Livita. *“Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Minuman Yang Mengandung Kadar Alkohol Dalam Analisis Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Ardianto. *“Dampak Minuman Keras (Miras) Pada Kehidupan Remaja di Desa Kolai Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang”*, (Universitas Muhammadiyah Makassar).
- Budi, Eko. (Kanit Reskrim Polsek Tulangan), Wawancara. Sidoarjo, Juni 23, 2023.
- Djanggih, Hardianto. *“Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)”*, Pandecta: Volume 13, Number 1, (2018).
- Elmina, Aroma Martha. *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Buku Litera, 2020.
- Fadlullah. *“Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis Terhadap Peredaran Minuman Keras Di Kabupaten Luwu”*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)
- Harefa, Safaruddin, *“Juridic Review On Punishment For Hard Drinkers (Khamr) By Positive Criminal Law and Islamic Criminal Law”*, Journal Of Islamic And Law Studies, Vol. 4 No, 2, (2020).
- <https://idalamat.com/alamat/44272/polsek-tulangan-sidoarjo>.
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tulangan,\\_Sidoarjo](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tulangan,_Sidoarjo).
- <https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-5996916/home-industry-miras-oplosan-di-krembung-sidoarjo-digerebek/amp>.
- Jevan, Marchellino Tawaluyan. *“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penjualan Minuman Keras Oplosan Menurut Pasal 204 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”*, Lex Crimen, Vol. X, No. 13, (2021).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta, 2019).
- Kogoya, Manius. *“Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Yang Diakibatkan Minuman Keras”*. (Universitas Wahid Hasyim Semarang).
- Kurniawati, Rasta Br Pinem. *Hukum Pidana Islam*, Medan: Umsu press, 2021.
- Lestari, Ayu Dewi dan Basoddin Turu. *“Bentuk Penegakan Hukum Yang Ideal Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras Oplosan Di Kota*

- Kendari*”, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 12, Nomor 2, (2021).
- Made, I Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Mahmud, Hamidullah. “*Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam*”. Maddika: Journal of Islamic Family Law, Vol. 01, No. 01, (2020).
- Maleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakara, 1999.
- Maruli, Sahat T. Situmeang. *Buku Ajar Kriminologi*, Bandung: PT. Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- Maryam, D. Poma. “*Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan Penjualan Minuman Keras Oleh Satpol PP Kabupaten Gorontalo Utara*”. PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Vol. III, No. 2, (2012).
- Mubarok, Nafi'. *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*, Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.
- Nurdiansyah, Fajar. “*Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19*”. Jurnal Purnama Berazam, Vol. 2, No. 2, (2021).
- Nurul, Much Anwar. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penjual Minuman Beralkohol Jenis Arak Yang Mengakibatkan Kematian Korban (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 418/Pid/2010/P.T. Smg)*”, (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang).
- Nurul, Multi Ainum. MZ. “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin (Studi Kasus Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2020)*”. (Universitas Hasanuddin Makassar).
- Pasal 16 ayat (1) dan pasal 17 ayat (1) huruf (a), Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat.
- Rachmat, Ali Ramadhan. (Penyidik Polsek Tulangan), *Wawancara*. Sidoarjo, Juni 23, 2023.
- Rifdaeni, Aqisyiah Amalia. “*Pelaksanaan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Makassar*”, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar).
- Rijali, Ahmad. “*Analisis Data Kualitatif*”. Jurnal Alhadharah, Vol. 17, No. 33, (2018).
- Rini, Tri Puji Lestari. “*Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia*”. Aspirasi. Vol. 7, No. 2, (2016).
- Riskadewi. “*Studi Kriminologi Tentang Perbuatan Dan Peredaran Minuman Minuman Keras Tradisional Di Kabupaten Enrekang*”, Journal Of Lex Generalis, Volume 2, Nomor 1, (2021).
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rosaliza, Mita. “*Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif*”. Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 11, No. 2, (2015).
- S. (Pelaku Penjualan Minuman Keras), *Wawancara*. Sidoarjo, Juni 23, 2023.
- S, A. (Pelaku Penjualan Minuman Keras), *wawancara*. Sidoarjo, Juni 23, 2023.

- Saputra, Harry Alam. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Peredaran Minuman Keras Tradisional Di Kabupaten Enrekang, (Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar).
- Setia, Yandri Bakti. *“Differential Association Pada Remaja (Studi Kasus Pada Remaja Yang Terpengaruh Dunia Gemerlap Dugem Di Kota Dumai”*, JOM FISIP, Vol, 5: Edisi II, (2018).
- Susanti, Emilia. *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2018.
- Syahra, Rusydi. *“Anomie Di Tengan Perubahan Sosial, Masyarakat dan Budaya”*, Volume 3, Nomor 1, (2000).
- Taufikin. *“Hukum Islam Tentang Minuman Keras Pencegahan Dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras Di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak”*, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Yudisia, Vol. 6, No. 2, (2015).
- Ulfa, Maria Desi. *“Faktor Penggunaan Miras di Kalangan Remaja di Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga”*. Jurnal Tugas Akhir, (2005).
- Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam*, Tembilahan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018.
- Warjiyati, Sri. *Memahami Dasar Ilmu Hukum*, (Surabaya: Prenadamedia Group, 2018).
- Widiansyah, Predi. *“Tindak Pidana Minum Minuman Keras (Khamr) Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”*, (Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Widodo, Wahyu. *“Kriminologi dan Hukum Pidana Islam”*, Semarang: Universitas PGRI Semarang, 2015.
- Wisni. *“Persepsi Masyarakat Terhadap Jual Beli Minuman Keras di Lokasi Pariwisata Dalam Perspektif Syariah”*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2020).
- Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017).
- Yusra, Zhahara. *“Pengelolaan LKP Pada Masa Pandemi Covid-19”*. Journal Lifelog Learning, Vol. 4, No. 1, (2021).
- Yusril, dkk. *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Peredaran Minuman Keras Tradisional Di Kota Makassar”*, Al-ISLAH: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. X, (2020).
- Yustisia, Cita Serfiyani, dkk. *“Pelindungan Hukum terhadap Minuman Alkohol Tradisional Khas Indonesia Legal Protection towards Indonesian Traditional Alcoholic Beverages”*. Negara Hukum, Vol. 11, No. 2, (2020).